

**PERILAKU USAHA HILIR MINYAK ECERAN DI
KECAMATAN LUBUK BARUMUN DITINJAU DARI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH:

**ROFII AZHARI HASIBUAN
NIM. 2110200022**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**PERILAKU USAHA HILIR MINYAK ECERAN DI
KECAMATAN LUBUK BARUMUN DITINJAU DARI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH:

**ROFII AZHARI HASIBUAN
NIM. 2110200022**



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**PERILAKU USAHA HILIR MINYAK ECERAN DI
KABUPATEN PADANG LAWAS DITINJAU DARI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH:

**ROFII AZHARI HASIBUAN
NIM. 2110200022**

PEMBIMBING I

28/11/25

**Dr. Kholida, M.Ag.
NIP. 197208272000032002**

PEMBIMBING II

**Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.
NIP. 196409011993031006**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Jenis : Skripsi
Nama : Rofii Azhari Hasibuan

Padangsidimpuan, Desember 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Rofii Azhari Hasibuan berjudul "**Perilaku Usaha Hilir Minyak Eceran di Kecamatan Lubuk Barumun Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Kholidah M.Ag.

NIP. 19720827200003 2 002

PEMBIMBING II

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.

NIP. 19640901199303 1 006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rofii Azhari Hasibuan
NIM : 2110200022
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perilaku Usaha Hilir Minyak Eceran di Kecamatan Lubuk Barumun di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Desember 2025



Rofii Azhari Hasibuan
NIM.2110200022

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rofii Azhari Hasibuan
NIM : 2110200022
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul “Perilaku Usaha Hilir Minyak Eceran di Kecamatan Lubuk Barumun di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, Desember 2025




Rofii Azhari Hasibuan
NIM. 2110200022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rofii Azhari Hasibuan

NIM : 2110200022

Judul Skripsi : "Perilaku Usaha Hilir Minyak Eceran Di Kecamatan Luubuyk Baruimun
Ditinjau Hyukum Ekonnomin Syariah"

Ketua

Dr. Ahmadnihar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP. 19720827 200003 2 002

Dr. Ahmadnihar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Anggota

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP. 19720827 200003 2 002

Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, M. SI.
NIP. 19891223 201903 2 012

Ihsan Helmi Lubis, S.H.I., M.H.
NIP. 19921125 202012 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu, 17 Desember 2025
Pukul : 09.00s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 81,25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,44 (Tiga Koma Empat Empat)
Predikat : Sangat memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022

Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 285 /Un.28/D/PP.00. / /2025

JUDUL SKRIPSI : Perilaku Usaha Hilir Minyak Eceran di Kecamatan Lubuk Barumun
di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

NAMA : Rofii Azhari Hasibuan

NIM : 2110200022

Telah dapat diterima untuk memenuhi
Syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, Desember 2025
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

NAMA : ROFII AZHARI HASIBUAN
NIM : 2110200022
JUDUL : Perilaku Usaha Hilir Minyak Eceran Di Kecamatan Lubuk Barumun Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah
TAHUN : 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik yang dilakukan para pelaku usaha. Penelitian dilatarbelakangi oleh maraknya penjualan bahan bakar minyak (BBM) secara eceran termasuk di Kecamatan Lubuk Barumun. Keberadaan usaha hilir minyak eceran ini pada perinsipnya sangat membantu masyarakat karena jarak tempat pembelian bahan bakar minyak di SPBU lumayan jauh, selain jauh usaha hilir ini dapat membantu perekonomian. Namun, perilaku usaha minyak eceran sering memanfaatkan kondisi yang menyebabkan kerugian konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dalam penelitian terdapat 2 jenis data, pertama data primer, data primer yaitu pokok yang di peroleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kedua data sekunder, data ini terdiri dari 3 bahan hukum yaitu pertama, bahan hukum primer berupa seperti KHES, Fatwa DSN MUI, AL-Quran dan Hadist. Kedua, bahan hukum sekunder, berupa seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, dan literatur lainnya. Ketiga bahan hukum tersier berupa seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal hukum, internet dan bahan hukum lainnya. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling dari total 65 pelaku usaha minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun. Data dianalisis melalui proses identifikasi, coding, verifikasi, dan penarikan kesimpulan menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Perilaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun dapat diidentifikasi dari 4 aspek yaitu harga, takaran, ketersediaan barang, kondisi dan tempat konsumen. Dari segi harga, adanya tindakan menaikkan harga secara sepihak, terutama ketika stok BBM di SPBU kosong, begitu juga dari segi takaran, pedagang dengan sengaja melakukan pengurangan takaran minyak dalam botol demi memperoleh keuntungan lebih besar, serta ketersediaan barang, pedagang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, ketika BBM di SPBU kosong. Kemudian pedagang memanfaatkan lokasi, strategi untuk mendapatkan konsumen yang terdesak dengan harga yang lebih tinggi. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut meliputi faktor predisposisi (pengetahuan, kebiasaan, dan kondisi ekonomi pelaku usaha), faktor pemungkin (ketersediaan fasilitas, kondisi pasar, dan jarak ke SPBU), serta faktor penguat (lingkungan, minimnya pengawasan, dan kebutuhan ekonomi). (3) Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, perilaku tersebut tidak sesuai dengan prinsip kejujuran (*ash-shidq*), amanah, keadilan (*al-'adl*), larangan penipuan (*gharar*), serta larangan menimbun barang (*ihthikar*). Praktik pengurangan takaran, manipulasi harga, dan penimbunan termasuk perbuatan yang diharamkan karena mengandung unsur kezhaliman dan merugikan konsumen.

Kata Kunci : Perilaku Usaha, Minyak Eceran, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PERILAKU USAHA HILIR MINYAK ECERAN DI KECAMATAN LUBUK BARUMUN DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**. Sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi Ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil

- Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
 3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H. Sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
 4. Ibu Dr. Kholida, M.Ag. selaku Pembimbing I, Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
 5. Ibu Nurhotia Harahap, M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik.
 6. Bapak Kepala Perpustakaan dan seluruh Pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
 7. Para Dosen/ Staf di lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
 8. Teristimewa untuk ayahanda tercinta Sutan Hasibuan dan Ibunda Tercinta Rosnalida Daulay, penulis mengucapkan beribu-ribu banyak terimakasih telah mendukung, mendoakan, dan memberi kasih sayang yang begitu dalam kepada penulis sehingga penulis bisa sampai ditahap yang sekarang.

9. Saudara-saudara tersayang penulis kepada abanganda Tongku Imam Raja Jung-Jungan Hasibuan, dan adinda Tazir Alwi Hasibun, serta Roma Indah Hasibuan. Terimakasih atas segala dukungan.
10. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada orang tersayang dan tercinta yang selalu senantiasa memberikan motivasi, dukungan emosioal dan juga yang selalu berpartisipasi dalam penulisan skripsi penulis, sekali lagi penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada orang tersayang Bunga Citra Dewi
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, teman selama perkuliahan di prodi HES angkatan 2021, dan juga teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan banyak momen dan menyenangkan juga berjasa dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Padangsidempuan, Desember 2025
Penulis

Rofii Azhari Hasibuan
2110200022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

اَل . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQOSYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLIERASI ARAB-LATIN.....	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.	9
H. Sistematika pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Perilaku Usaha.....	15
1. Pengertian Perilaku	15
2. Bentuk-bentuk perilaku.....	19
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku	20
4. Prinsip prinsip perilaku berusaha	21
B. Hukum Ekonomi Syariah.....	23
1. Prinsip prinsip berusaha dalam hukum ekonomi syariah	23
2. Konsep perilaku berusaha dalam hukum ekonimi syariah.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.	30
B. Jenis Penelitian.....	30
C. Informan penelitian	30
D. Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Pengolahan dan Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum Penilitian	36
B. Temuan Khusus Hasil penelitian	38
1. Perilaku Usaha Hilir Minyak Eceran	

di Kabupaten Padanglawas	38
2. Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku usaha minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun.....	48
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perilaku Usaha Hilir Minyak Eceran di Kecamatan Lubuk Barumun	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat menganjurkan manusia untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan sendiri maupun keluarga namun harus sesuai dengan syariat yang telah diatur dalam Al-qur'an. Allah Swt telah melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia dibidang pertanian, peternakan dan industri seperti halnya bisnis. Sehingga Islam mewajibkan setiap muslim bekerja untuk memperoleh harta kekayaan.¹

Berdasarkan dalam Q.S Al-jumu'ah ayat 10 yang menganjurkan manusia mencari karunia allah dengan cara yang halal untuk melangsungkan kehidupannya di dunia yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.*² (Q.S. Al. Jumu'ah:10)

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah mendorong manusia untuk aktif bekerja dan berusaha mencari rezeki yang telah dia sediakan. Ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki agar kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari nafkah dan kehidupan yang layak, sambil tetap mengingat Allah dan mengungkapkan rasa syukur kepada-Nya atas semua manfaat yang telah diberikan kepada kita. Rezeki yang diperoleh harus halal dan baik. Sebagai seorang Muslim, penting bagi kita untuk bekerja dan mencari rezeki dengan cara yang

¹ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo,2011), hlm. 6.

² Al-Qur'an Kemenag dan terjemahannya Al-isra:12

halal dan baik, karena itu merupakan ibadah jika niat kita dalam bekerja adalah mencari keberkahan Allah. Seorang Muslim juga harus mengikuti aturan yang sesuai dengan syariat dalam mencari rezeki. Manusia juga diberikan kebebasan untuk mencapai rezeki melalui menjalin ikatan persaudaraan dan silaturahmi.³

Berbisnis merupakan aktivitas yang dianjurkan dalam Islam. Bila berbicara tentang Rasulullah SAW dalam berbisnis, maka pembahasannya tidak akan jauh dari cara berbisnis dalam Islam. Sebagai salah satu hal yang amat penting dalam kehidupan manusia, berbisnis diberikan tuntunan yang cukup banyak dari Al-Qur'an dan di sisi lain Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana cara berbisnis sesuai dengan syariat Islam. Terlebih lagi Rasulullah SAW pada masa mudanya merupakan pelaku bisnis yang sukses. Bisnis adalah bagian dari muamalah yang dijalankan oleh seseorang yang mahir dan cakap untuk mengetahui arah dan tujuan dalam usahanya.

Perilaku berbisnis dengan cara yang baik telah diajarkan dalam ajaran Islam seperti tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan salah satu pihak atau mendatangkan kemudhoratan bagi konsumennya. Pengurangan timbangan atau takaran, tidak menjaga kualitas barang yang dijual, tidak menjaga keselamatan dan keamanan lingkungan yang menjadi tempat atau lokasi usaha, dan perilaku lain yang termasuk perbuatan yang tidak baik dilakukan oleh seorang pelaku usaha yang beriman. Islam melarang pelaku usaha untuk tidak melakukan kegiatan tersebut sebagai upaya menjaga usahanya semakin diminati, tercipta keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen atas barang yang didapatkan, maupun dampak positif lain yang ditimbulkan.⁴

³ Akhmad Muhaminazzet, *7 Cara Rezeki Agar Semakin Bertambah Dan Barokah*, (Jogyakarta : Diva Press, 2010), hlm. 145-146

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia 2001), hlm. 20

Berbisnis atau berusaha merupakan aktivitas yang diharamkan Allah. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas bisnis maupun kegiatan berusaha lainnya. Kegiatan bisnis ini salah satunya termasuk kedalam jual beli, Hal ini merupakan sunnatullah yang telah berjalan secara turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli. Islam memiliki beberapa kaidah dalam jual beli, misalnya larangan Gharar.⁵

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.⁶ Pada pasal 76 KHES mengatur tentang objek jual beli, yang mensyaratkan bahwa barang yang diperjual belikan harus ada, jelas, dan diketahui oleh kedua belah pihak. Jika barang tersebut tidak jelas keberadaannya, tidak dapat dilihat, atau tidak diketahui spesifikasinya, maka transaksi tersebut berpotensi mengandung gharar. Sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan jalan yang bathil, begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan dan permusuhan dikalangan kaum muslim.⁷

Pada umumnya, masyarakat melakukan aktivitas ekonomi (bisnis) agar dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu pemenuhan kebutuhan ialah usaha hilir

⁵ *Ibid* hlm. 15.

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 147-148.

⁷ Azzahra, M. *Gharar: Konsep dan pemahaman dalam fiqh. Hikmah: Jurnal Studi Islam*, No1 vol 4, (2024), hlm. 45–60.

minyak eceran. Pelaku usaha minyak eceran ini terus meningkat seiring meningkatnya jumlah kendaraan roda dua dan roda empat, para pengguna roda dua dan roda empat membutuhkan bahan bakar minyak untuk kendaraan agar pengguna kendaraan dapat menjalankan kenderaannya. Para pengguna roda dua dan roda empat memperoleh bahan bakar minyak biasanya di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Selain dari SPBU pengguna kendaraan juga dapat memperoleh bahan bakar minyak dari pada pelaku usaha hilir minyak eceran (pedagan bensin eceran) yang ada di pinggir jalan. Sebagian masyarakat di Kecamatan Lubuk Barumun menjadikan usaha minyak eceran ini sebagai salah satu usaha sampingan selain membuka usaha utama seperti warung sembako, bengkel dan lain sebagainya.

Merujuk pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa: “Kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.”⁸

Penjualan dengan sistem ecer ini sebenarnya telah dilarang pemerintah untuk beroperasi, karena rentan pelanggaran takaran, harga jual, dan keamanan bensin ecer yang dapat merugikan konsumen serta membahayakan maupun merugikan penjual itu sendiri. kegiatan ini termasuk dalam kegiatan yang ilegal karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015, serta apabila

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008)

menimbulkan kerugian bagi konsumen juga melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tetapi mengingat Keberadaan pelaku usaha hilir minyak eceran ini banyak manfaatnya, jarak tempat pembelian bahan bakar mintak di SPBU yang jauh sehingga masyarakat memilih alternatif lain dengan membeli bensin pada pelaku usaha hilir minyak eceran yang terdekat yang ada di pinggir jalan. Tidak dipungkiri selain mudah penjualannya, pelaku usaha hilir minyak eceran mendapat keuntungan yang lumayan banyak, termasuk di Kecamatan Lubuk Barumon.

Pelaku usaha hilir minyak eceran sebagian memanfaatkan kekosongan bahan bakar minyak di SPBU (habis) dengan cara mengambil keuntungan yang melanggar prinsip-prinsip islam dalam berbisnis seperti halnya meninggikan harga minyak perliternya dan mengurangi takaran minyak dalam satu liter, dan sebagian kecil pelaku usaha minyak eceran masih ada yang menimbun barang atau mengurangi stok yang mau di jual. Perilaku-perilaku seperti itu sebagian besar masih banyak diperaktekkkan oleh para pelaku usaha hilir minyak eceran.⁹

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Lubuk Barumon pada pedagang minyak eceran di asumsikan melakukan kecurangan dalam berbisnis dan menghiraukan etika-etika Islam dalam berbisnis antara lain: mengurangi persediaan atau takaran minyak eceran yang akan dijual pada konsumen, mengambil keuntungan yang berlebihan, dan lain-lain. Wawancara

⁹ Dedi kurniawan, *perilaku bisnis pedagang bensin eceran berdasarkan hukum islam di Bacukiki Kota Parepare* (skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020), hlm 3-4.

dengan salah satu konsumen bensin eceran bernama Rahmad Siregar mengatakan bahwa :

Ketika saya membeli bensin eceran di pinggir jalan sangat terasa cepat kehabisan bensin dibandingkan membeli bensin di SPBU dan harga yang ditawarkan cukup tinggi meski perbandingannya Rp 3.000 bahkan sampe Rp 5.000 dan juga takaran minyak perliter tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya ditetapkan oleh pedagang bensin eceran saya merasa agak keberatan.¹⁰

Hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa pedagang-pedagang bensin eceran melakukan kecurangan dalam menjual bensin dengan mengambil keuntungan yang berlebih dan mengurangi takaran minyak eceran yang dijual oleh para pedagang minyak eceran. Meski tidak sepenuhnya pedagang bensin eceran yang melakukan tindakan kecurangan tetapi masih ada pedagang minyak eceran yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan etika bisnis Islam dan hukum ekonomi syariah.

Atas dasar itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalalam bagaimna perilaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun dengan judul **“Perilaku Usaha Hilir Minyak Eceran Di Kecamatan Lubuk Barumun Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus masalah penelitian ini di fokuskan pada “Perilaku Usaha Hilir Minyak Eceran di Kecamatan Lubuk Barumun Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”.

¹⁰ Rahmad Siregar, Masyarakat Kecamatan Lubuk Barumun, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Januari 2025 Pukul 15.15 WIB.

C. Batasan Istilah

1. **Perilaku** adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan.¹¹ Perilaku usaha/pedagang juga merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap orang pedagang, untuk menangkap reaksi yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan yang telah terjadi sekarang.
2. **Usaha hilir** adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.¹²
3. **Minyak eceran** adalah bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium yang menjadi bahan bakar sepeda motor dan mobil. Sedangkan eceran adalah menjual barang sedikit-sedikit atau satu-satu. Kemudian untuk eceran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penjualan premium di luar SPBU dengan menggunakan botol.¹³
4. **Hukum ekonomi syariah** adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁴

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hlm. 671.

¹² Pp No.49 tahun 2012.

¹³ W.J.S Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 265.

¹⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm.29.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah terbagi beberapa sub-sub sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun?
2. Apa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Usaha Hilir Minyak Eceran?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perilaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perilaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun.
2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang memengaruhi perilaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun.
3. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perilaku usaha hilir minyak eceran di Kabupaten padang lawas.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak:

1. Manfaat Teoritis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat menganalisis perilaku pedagang minyak eceran berdasarkan hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini digunakan untuk memberikan pengetahuan dan manfaat yang luas untuk pelaku usaha hilir minyak eceran dalam mengoptimalkan praktik bisnis mereka secara etis dan sesuai syariah.

G. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yaitu, sebagai berikut :

1. Jurnal yang di tulis oleh Regita Okti Nurmaulida, dkk, dalam Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam yang berjudul: “Analisis Perilaku Pedagang Bensin Eceran Perspektif Ihtikar Dan Stabilitas Pasar Islam (Studi Kasus Pedagang Bensin Eceran Desa Kureksari Waru Sidoarjo)”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pedagang bensin eceran di desa kureksari dalam pembeliannya dengan cara datang ke SPBU dan mengisi tangki bensin kendaraan pribadi. Kemudian di sedot menggunakan selang ke dalam botol kaca. Namun hal ini tidak memenuhi unsur ihtikar, karena mereka tidak menimbun untuk menyebabkan kelangkaan atau mendapatkan keuntungan yang tinggi. Dan tidak juga dikatakan ihtikar karena memudahkan

masyarakat. Namun hal ini juga juga tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dan juga ketidak adanya takaran yang tepat.¹⁵

Dari telaah pustaka di atas, yang berbeda dengan apa yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya: perbedaan tinjauan penelitian. Adapun persamaan penelitian dengan penelitian ini adalah memiliki keterkaitan dengan apa yang akan di angkat oleh penulis yaitu masalah perilaku pedagang bensin eceran.

2. Jurnal yang di tulis oleh Muhammad Ashsubli, dkk, dalam Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaku Usaha Pom Mini Di Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi*". Berdasarkan Hasil dari Penelitian ini, yaitu 1) pelaku usaha Pom Mini tidak termasuk dalam usaha hilir minyak berdasarkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku adapun yang mengatur ialah Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagai payung hukum dalam Peraturan mengenai Pengelolaan Minyak di Indonesia. 2) pelaku usaha Pom Mini tidak menerapkan aturan-aturan yang berlaku sebagaimana yang telah di atur pada Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Meskipun pelaku usaha Pom Mini melakukan penjualan bahan bakas minyak pada konsumen akhir sebagai halnya SPBU yang di miliki badan usaha swasta, pelaku usaha Pom Mini masuk kedalam kegiatan usaha illegal yang tidak boleh menjual BBM. 3) Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi

¹⁵ Regita Okti Nurmaulida, dkk, "Analisis Perilaku Pedagang Bensin Eceran Perspektif Ihtikar Dan Stabilitas Pasar Islam (Studi Kasus Pedagang Bensin Eceran Desa Kureksari Waru Sidoarjo)", *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 10, No. 1, 2024, hlm. 146.

Syari'ah yang di lakukan peneliti dan dari berbagai sumber, praktik jual beli yang di lakukan oleh pelaku usaha pada Pom Mini yang berada di Kec. Bengkalis tidak sesuai menurut Hukum Islam. Karena terjadinya ghoror (tidak adanya kejelasan) pada takaran.¹⁶

Dari telaah pustaka di atas, yang berbeda dengan apa yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya : perbedaannya objek peneliitian. Adapun persamaan penelitian dengan penelitian ini adalah dalam masalah tinjauan hukum ekonomi syariah.

3. Skripsi yang di tulis oleh Abd Salim Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Bensin Eceran Di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong*". Adapun Hasil dari penelitian ini bahwa: (1) Sistem jual beli bensin eceran di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong sangat merugikan pembeli. Penjual yang curang, karena menakar bensin hanya sampai pada bibir takaran tidak sampai penuh hingga kepermukaan, bahkan ada juga penjual yang menakar dengan menggunakan selang yang ukurannya menggunakan perkiraan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Takaran yang katanya "satu liter" ternyata tidak sesuai, karena penjual telah melakukan pengurangan takaran pada jual beli bensin eceran tersebut. (2) Pandangan hukum Islam terhadap penjual yang curang dalam takaran maupun timbangan

¹⁶ Muhammad Ashsubli, dkk, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaku Usaha Pom Mini Di Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi", *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 2, April 2024, hlm. 319-320.

dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar, karena tidak berlaku jujur dalam menakar dan pelakunya diancam hukuman berat. Secara lahiriah memang mendapat keuntungan yang banyak, tetapi di akhirat kelak akan.¹⁷

4. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ahmad Fauzi dalam skripsinya pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran di Kecamatan Sukarame*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan BBM secara eceran dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah dan terdapat ketidaksesuaian takaran serta penetapan harga yang melebihi harga wajar. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip kejujuran (ash-shidq), keadilan (al-'adl), dan amanah karena merugikan konsumen.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi dan fokus kajian, sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti praktik penjualan BBM eceran dan tinjauannya menurut hukum ekonomi syariah.¹⁸

5. Siti Rahmah dalam jurnal Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam yang berjudul "*Legalitas Usaha BBM Eceran dan Perlindungan Konsumen di Indonesia*". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa usaha penjualan BBM

¹⁷ Abd Salim, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Bensin Eceran Di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Palu, 2018.

¹⁸ Ahmad Fauzi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran di Kecamatan Sukarame*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

eceran yang tidak memiliki izin usaha bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi serta berpotensi merugikan konsumen dari segi keselamatan, takaran, dan harga. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik tersebut mengandung unsur gharar dan berpotensi ihtikar apabila dilakukan dengan penimbunan barang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan penelitian yang bersifat normatif, sedangkan persamaannya terletak pada objek kajian berupa usaha BBM eceran tanpa izin dan dampaknya terhadap konsumen.¹⁹

Dari telaah pustaka di atas, yang berbeda dengan apa yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya: perbedaannya objek yang diteliti. Adapun persamaannya ada keterkaitan dengan masalah jual beli bensin eceran.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I bagian Pendahuluan ini penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, sistematika pembahasan.

¹⁹ Siti Rahmah, "Legalitas Usaha BBM Eceran dan Perlindungan Konsumen di Indonesia," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2 (2022): 112–115.

BAB II bagian Landasan Teori yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan konsep perilaku usaha hilir minyak eceran ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

BAB III bagian Metode Penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

BAB IV bagian Hasil perilaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

BAB V bagian Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Perilaku Usaha

1. Pengertian Perilaku Usaha

Menurut Purwanto yang dikutip oleh Zakiyah dan Bintang Wirawan, perilaku adalah segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang didasari maupun tidak didasari termasuk didalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya.²⁰

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain, berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, menulis dan sebagainya.²¹ Secara umum, usaha dapat diartikan sebagai kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.²²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan.²³

²⁰ Zakiyah dan Bintang Wirawan, Pemahaman Nilai-Nilai Syari'ah Terhadap Perilaku Berdagang (Studi pada Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung), *Jurnal Sociologie*, Vol. 1, No. 4, 331.

²¹ Notoadmojo, *Ilmu Perilaku Masyarakat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 55.

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1226.

²³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka)

Berdasarkan penjelasan di atas Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas berkesinambungan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Muhammad perilaku produsen sebagai tindakan yang dilakukan oleh para produsen untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara menghasilkan produk dengan biaya yang paling sedikit dan menggunakan faktor-faktor maupun variabel yang memiliki pengaruh kuat di dalamnya. Sedangkan Monzer Kahf, seorang pakar ekonomi Islam mendefinisikan perilaku produsen sebagai kegiatan manusia yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, baik itu kesejahteraan duniawi maupun akhirat melalui penerapan standar moral yang sesuai dengan ajaran Islam.

Jadi, perilaku produsen adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk bisa mendapatkan keuntungan, dengan biaya seminimal mungkin, melalui proses yang memanfaatkan faktor-faktor tertentu.²⁴

Menurut perspektif Imam Syafi'i pelaku usaha adalah setiap individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan memperhatikan etika bisnis seperti kejujuran, amanah, dan keadilan. Dalam pandangan Imam Syafi'i, esensi dari seorang pelaku usaha terletak pada integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Konsep ini melampaui sekadar transaksi jual beli, melainkan mencakup dimensi etika yang mendalam. Setiap individu atau entitas bisnis yang terjun ke dalam aktivitas perdagangan harus memastikan bahwa

²⁴ Di akses dari <https://www.quipper.com/id/blog/mapel/ekonomi/teori-perilaku-produsen-ekonomi-kelas-10/>, pada rabu, 16 juli 2025, pukul 10.00 wib.

komoditas yang diperjualbelikan adalah halal, bebas dari unsur-unsur yang diharamkan. Lebih dari itu, praktik bisnis yang dijalankan wajib dilandasi oleh nilai-nilai luhur seperti kejujuran, amanah, dan keadilan. Kejujuran menjadi pondasi utama dalam setiap interaksi bisnis, di mana informasi yang disampaikan haruslah akurat dan transparan. Amanah, sebagai bentuk tanggung jawab, mengharuskan pelaku usaha untuk memenuhi janji dan kewajiban yang telah disepakati. Sementara itu, keadilan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi mendapatkan haknya secara proporsional, tanpa adanya penindasan atau kecurangan.²⁵

Lebih jauh, perspektif Imam Syafi'i mengenai pelaku usaha tidak hanya berfokus pada aspek legalitas formal, tetapi juga pada dimensi moral dan spiritual. Beliau menekankan bahwa kesuksesan bisnis yang sejati tidak hanya diukur dari keuntungan materi yang diraih, melainkan juga dari keberkahan yang diperoleh melalui praktik bisnis yang etis. Konsep ini mengintegrasikan antara keberhasilan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi, di mana setiap tindakan bisnis dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, seorang pelaku usaha yang berpegang pada ajaran Imam Syafi'i akan senantiasa berusaha untuk menghindari segala bentuk praktik bisnis yang merugikan orang lain, seperti riba, penipuan, dan monopoli. Mereka menyadari bahwa kekayaan yang diperoleh melalui cara-cara yang haram tidak akan

²⁵ Muhammad Rusydi, "Perspektif Madzhab Syafi'i Terkait Jual Beli Online," *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2023): hlm 45-60.

membawa kebahagiaan yang hakiki, melainkan hanya akan menimbulkan kesengsaraan di dunia dan akhirat.²⁶

Perilaku manusia itu dapat dilihat oleh orang lain. Karena orang lain dapat menilai seseorang dari baik maupun buruknya orang lain melalui tingkah laku seseorang. Apabila seorang berperilaku baik maka orang lain merasa senang dan tenang. Akan tetapi sebaliknya, apabila berperilaku buruk akan mendapat celaan, kurang nyaman telah dijelaskan dalam firman Allah Q.S Az-Zumar/39: 70.

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ

*Artinya: Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan.*²⁷

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku pedagang adalah tindakan atau tingkah laku penjual kepada pembeli atau konsumen dalam transaksi perniagaan atau jual-beli. Perilaku pedagang merupakan suatu tanggapan atau reaksi pedagang terhadap lingkungan yang ada disekitar, ini juga merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap pedagang.

Berdasarkan ayat diatas bahwasalnya Allah akan memberikan balasan kepada setiap jiwa atas apa yang dilakukannya baik berupa perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Dan Allah mengetahui semua apa yang kita kerjakan.

²⁶ Fatimah Zahra, "transaksi jual beli oleh anak sebagai pelaku bisnis menurut imam syafi'i dan hanafi," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2020): hlm 148.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 466.

2. Bentuk-Bentuk Perilaku

Skinner Natoatmojo mengemukakan bahwa perilaku adalah respon atau reaksi seseorang terhadap rangsangan (stimulus eksternal). Pengertian ini disebut dengan teori SOR (*Stimulasi organisme respons*). Perilaku ini dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Perilaku Refleksi

Perilaku refleksi adalah perilaku yang terjadi atas reaksi secara spontan terhadap stimulus yang mengenai organism tersebut. Perilaku ini terjadi dengan sendirinya, secara otomatis. Stimulus yang diterima oleh organisme atau individu tidak sampai kepusat susunan syaraf atau otak, sebagai pusat kesadaran, sebagai pusat pengendalian dari perilaku manusia. Stimulus diterima oleh reseptor, begitu langsung respon timbul melalui afektor, tanpa melalui pusat kesadaran atau otak. Misalnya, reaksi kedip mata bila kena sinar, gerak lutut bila kena sentuhan palu, menarik jari bila jari kena api dan sebagainya.

b. Perilaku Non Refleksi

Perilaku ini dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Dalam kaitan ini stimulus setelah diterima oleh respon kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat syaraf, pusat kesadaran, baru kemudian terjadi respon melalui efektor. Proses yang terjadi dengan otak atau pusat kesadaran ini disebut proses psikologi. Perilaku atas dasar proses psikologi inilah disebut aktivitas psikologi. Pada perilaku manusia, perilaku psikologi ini yang dominan, merupakan perilaku yang banyak pada diri manusia, disamping

adanya perilaku yang refleksif. Perilaku refleksif pada dasarnya tidak dapat dikendalikan. Hal tersebut karena perilaku refleksif merupakan perilaku yang alami, bukan perilaku yang dibentuk. Hal tersebut akan lain apabila dilihat perilaku yang non refleksif. Perilaku ini merupakan perilaku yang dibentuk, dapat dikendalikan, karena itu dapat berubah dari waktu ke waktu, sebagai hasil proses belajar. Disamping perilaku manusia dapat dikendalikan atau terkendali yang berarti bahwa perilaku itu dapat diatur oleh individu yang bersangkutan, perilaku manusia juga merupakan perilaku yang terintegrasi (*integrated*), yang berarti bahwa keseluruhan keadaan individu atau manusia itu terlihat dalam perilaku yang bersangkutan, bukan bagian demi bagian.²⁸

3. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku

Menurut Lawrence Green perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu :

a. Faktor predisposisi (*predisposing factor*)

Faktor ini mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap hal tertentu, tradisi, dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut, tingkat yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial, ekonomi, pekerjaan dan sebagainya.

b. Faktor pemungkin (*enabling factor*)

Faktor ini mencakup lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas atau sarana-sarana keselamatan kerja, misalnya ketersediaan alat pendukung, pelatihan dan sebagainya.

²⁸ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 13.

c. Faktor penguat (*reinforcing factor*)

Faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, sikap dan perilaku dan perilaku yang bersangkutan. Faktor ini juga mencakup undang-undang, peraturan-peraturan baik dari pusat maupun pemerintah daerah.²⁹

4. Prinsip Prinsip Perilaku Berusaha

Prinsip-prinsip perilaku berusaha adalah seperangkat nilai, norma, dan etika yang menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya secara bertanggung jawab, jujur, dan berkeadilan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur cara memperoleh keuntungan, tetapi juga menekankan pentingnya integritas moral, kepatuhan hukum, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam dunia usaha.

Perilaku berusaha yang baik mencerminkan komitmen pengusaha terhadap praktik bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat luas dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk membentuk iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan, serta mendorong terciptanya kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan, seperti konsumen, mitra bisnis, karyawan, hingga pemerintah. Adapun prinsip-prinsip perilaku berusaha diantaranya yaitu:

²⁹ Almaidah Nur, *Analisis Etika Bisnis Islam terhadap penadah ikan eksplor di kec. Mallusetasi kab. Baru. (Skripsi sarjana jurusan syariah dan ekonomi islam: parepare, 2018)*, hlm 11.

a. Integritas dan Kejujuran

Prinsip dasar dalam perilaku berusaha adalah integritas, yaitu sikap jujur, terbuka, dan konsisten terhadap nilai-nilai moral dalam setiap kegiatan usaha. Pengusaha yang berintegritas akan membangun kepercayaan jangka panjang dengan pelanggan, mitra, maupun karyawan. Kejujuran menjadi fondasi dalam membina hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Menurut Velasquez dalam bukunya *Business Ethics: Concepts and Cases*, integritas merupakan komponen utama dari etika bisnis yang menentukan reputasi perusahaan.

b. Tanggung Jawab Sosial

Pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab terhadap keuntungan, tetapi juga terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya. Ini sejalan dengan prinsip *Corporate Social Responsibility (CSR)*, yang mendorong perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. perusahaan idealnya tidak hanya mencari profit, tetapi juga menciptakan nilai sosial bersama masyarakat sekitar.

c. Keadilan Dan Kepatuhan Terhadap Hukum

Prinsip keadilan mengharuskan pengusaha memperlakukan semua pihak secara adil, termasuk dalam hal upah pekerja, pelayanan pelanggan, dan persaingan usaha. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, baik di tingkat nasional maupun internasional, adalah keharusan. mencakup kepatuhan hukum sebagai landasan minimal dari perilaku bisnis yang sah dan etis.

d. Kepedulian Terhadap Konsumen dan Lingkungan

Pengusaha wajib memperhatikan kepentingan konsumen, mulai dari keamanan produk hingga layanan purna jual. Selain itu, kepedulian terhadap kelestarian lingkungan menjadi prinsip penting di era modern. Dimana keberhasilan bisnis diukur dari dampaknya terhadap manusia, lingkungan, dan keuntungan.³⁰

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Prinsip-Prinsip Berusaha Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli adalah akad yang mengandung unsur saling tukar menukar harta untuk mendapatkan kepemilikan atas barang tersebut, barang itu juga harus mengandung unsur kebaikan dan dilakukan atas dasar suka sama suka maka perilaku usaha seperti itulah yang diperbolehkan oleh Rasulullah didalam islam.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha menurut perspektif Imam Syafi'i adalah setiap individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan memperhatikan etika bisnis seperti kejujuran, amanah, dan keadilan.³¹ Adapun prinsip-prinsip pelaku usaha sebagai berikut:

a. Kejujuran (*Ash-Shidqu*)

Kejujuran adalah landasan utama dalam setiap transaksi bisnis. Ini mencakup kejujuran dalam perkataan, perbuatan, dan informasi yang

³⁰ Velasquez, Manuel G. *Business Ethics: Concepts and Cases*, (Harlow, Inggris: Pearson Education, tahun 2013), hlm. 54

³¹ Suci Aprianti, Siti Aisyah transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syafi'i Dan Hanafi *jurnal ilmiah mahasiswa perbandigan mazhab*, vol. 1, No. 3 september 2020

diberikan. Menyembunyikan cacat produk, memberikan informasi palsu, atau melakukan penipuan adalah tindakan yang sangat dilarang. Al-Qur'an, Surah Hud ayat 85 juga dijelaskan sebagai berikut:

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!."

Dalam Hadis riwayat Tirmidzi juga dijelaskan: "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada."³²

b. Keadilan (*Al-Adl*)

Keadilan berarti memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan porsinya. Ini mencakup keadilan dalam penetapan harga, pembagian keuntungan, dan perlakuan terhadap karyawan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau dizalimi dalam transaksi bisnis. Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4:58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

³² Imaddudin, "Prinsip-prinsip Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, 2007, hlm. 156.

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."³³

c. Amanah (*Al-Amanah*)

Amanah berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Ini mencakup menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain, baik dalam hal keuangan maupun informasi. Seorang pebisnis Muslim harus dapat dipercaya dalam menjalankan usahanya. Al-Qur'an, Surah Al-Mu'minun (23:8):

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُءُوفُونَ

Artinya: "*Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.*"³⁴

d. Menghindari Riba (Penambahan)

Riba adalah penambahan yang tidak dibenarkan dalam transaksi keuangan. Ini mencakup bunga dalam pinjaman dan keuntungan yang berlebihan. Islam melarang riba karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi. Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:275):

وَإِخْلَاءَ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*"

e. Menghindari Penipuan (*Al-Gharar*)

Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi bisnis. Ini mencakup transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau

³³ An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*, (IAIN Parepare Nusantara Press, Sulawesi Selatan, 2022). Hlm 3-4

³⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager* (Jakarta: proLM Center dan Tazkia Publishing, 2010), 62-67

penipuan. Islam melarang gharar karena dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Hadis Riwayat Muslim: “Rasulullah SAW melarang jual beli gharar.”³⁵ Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang praktik jual beli *gharar* karena dapat menyebabkan perselisihan dan ketidakadilan di antara pihak-pihak yang terlibat. Larangan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa transaksi bisnis dilakukan secara adil dan transparan. (Q.S An-Nisa ayat 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

f. Larangan Menimbun Barang (*ihktikar*)

Penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang dipasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.³⁶ Islam menjamin kebebasan individual dalam melakukan jual-beli dan bersaing, namun Islam melarang egoisme individual dan keserakahan dalam menumpuk harta demi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang menimbun barang yang menjadi

³⁵ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 80.

³⁶ Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 47.

kebutuhan pokok masyarakat luas. Dengan tegas Rasulullah SAW bersabda dalam HR. Ahmad:

Yang artinya: *“telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Ashbagh bin Zaid dari Katsir bin Murrah Al Hadlrami dari Ibnu Umar dari Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam: “Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh malam, maka hubungan dia dengan Allah putus dan Allah pun memutuskan hubungan dengannya. Dan siapa saja memiliki harta selimpah sedang ditengah-tengah mereka ada seorang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah SWT telah terlepas dari mereka.”*(HR. Ahmad).

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat melarang penimbunan dengan tujuan memperoleh keuntungan individu yang besar sementara pihak lain dirugikan.³⁷

2. Konsep Perilaku Usaha Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Perilaku usaha dalam ekonomi syariah merupakan tindakan yang dilandasi prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Konsep ini menekankan pentingnya moral, dan tanggung jawab sosial dalam bisnis untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat.³⁸

Menurut Adiwarmanto A. Karim, perilaku usaha harus berlandaskan prinsip etika bisnis Islam yaitu mengharuskan adanya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Transaksi jual beli harus bebas dari

³⁷ Habiburrahim dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2012). Hlm. 54

³⁸ Adi z. setiawan, *Analisis Etika B isnis Terhadap Jualbeli Bensin Eceran*, Skripsi (ponorogo ; IAIN Ponorogo 2021), hlm 25.

gharar (ketidakjelasan) dan riba (keuntungan tidak sah) agar tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak. Selain itu, perilaku ekonomi dalam Islam juga dipandang sebagai ‘amal *iqtishadiy*’ yang berarti tindakan ekonomi yang berdasarkan kesadaran ilahiyah dan kemanusiaan sekaligus. Ini menaruh nilai penting pada hubungan sosial dan tanggung jawab lingkungan, tidak hanya orientasi material semata.³⁹

Secara praktis, perilaku usaha dalam ekonomi syariah menuntut pelaku usaha untuk selalu memastikan kehalalan produk, kejelasan transaksi, dan pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga bisnis tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga diberkati dan membawa manfaat sosial.

Konsep ini menjadi kerangka utama dalam mengatur perilaku usaha yang tidak bertentangan dengan hukum syariah dan nilai-nilai Islam, sekaligus menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi umat.⁴⁰

Berikut tabel konsep perilaku usaha ekonomi syariah yang dirangkum berdasarkan prinsip dan nilai utama dalam sistem ekonomi islam:

Aspek	Konsep syariah	Penerapan dalam usaha
Harga	Adil dan transparan	Menentukan harga sesuai pasar tanpa penipuan
Takaran	Tidak boleh curang	Menggunakan alat ukur resmi dan akurat

³⁹ Adiwarman A. Karim, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 45.

⁴⁰ Rizki Febriani Putri, *Perspektif Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponegoro Terhadap Praktik Jualbeli Pedagang Minyak Eceran*, skripsi (Ponegoro; IAIN Ponegoro, 2021), hlm. 14.

Kualitas barang	Halal dan jelas	Menjual barang dengan kualitas yang bagus dn sesuai standar
Transaksi	Jelas dan saling ridho	Tidak ada unsur paksaan, penipuan, atau gharar
Modal dan keuntungan	Bebas riba	Menghindari praktek yang mengambil keuntungan berlebihan dalam berusaha
Etika berdagang	Kejujuran dan amanah	Menjaga reputasi tidak melakukan ihtikar atau monopoli

Tabel ini menggambarkan fondasi nilai dan prinsip Islam yang wajib diintegrasikan dalam perilaku usaha agar bisnis tersebut dianggap sesuai dengan ekonomi syariah, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada moral, keadilan, dan manfaat sosial secara menyeluruh.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada juni 2025 sampai dengan juli 2025, dilaksanakan di Kecamatan Lubuk Barumon. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena berhubungan dengan judul tersebut yang dianggap sesuai dengan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam meneliti bagaimana perilaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumon ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

B. Jenis Penelitian

penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.⁴¹ Kemudian berdasarkan data penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan sesuai dengan fakta lapangan untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk mengumpulkan data terkait.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang dapat memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan penelitian ini

⁴¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.72.

memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai fenomena atau permasalahan yang diteliti oleh peneliti sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Dalam kaitannya dengan pendekatan ini yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pelaku usaha minyak eceran dan konsumen. Berdasarkan observasi pelaku minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun sebanyak enam puluh lima (65) pelaku usaha hilir. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode *Purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Sugiyono adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti.⁴²

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, pertama data primer, data primer adalah data pokok yang digunakan dalam penelitian. Data ini bersumber atau diperoleh langsung dari objek penelitian atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti baik melalui wawancara maupun observasi kepada para pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun.

Kedua yaitu data sekunder, data sekunder adalah data dari sumber kedua.⁴³ Data ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, berupa seperti KHES, Fatwa DSN MUI, Al-Quran dan Hadist. kedua bahan hukum sekunder, berupa seperti Buku-Buku yang terkait dengan judul penelitian, Jurnal Ilmiah, Skripsi terdahulu, dan literatur lainnya. Ketiga bahan hukum Tersier, berupa

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2025), hlm. 138.

⁴³ *Ibid*, hlm. 137-138.

seperti Kamus Bahasa Indonesia, Jurnal Hukum, Internet, dan bahan hukum lainnya.⁴⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 cara yaitu :

1. Observasi

Adapun jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, yaitu metode pengumpulan data kualitatif di mana peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas dan kehidupan kelompok atau masyarakat yang diteliti. Peneliti tidak hanya mengamati dari luar, tetapi juga berpartisipasi dalam kegiatan mereka untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang budaya, nilai, dan perilaku kelompok.⁴⁵

2. Wawancara

Untuk penelitian ini Wawancara yang dilakukan oleh peneliti berbentuk non terstruktur. wawancara non struktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang dilakukan hanya menggunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan di tanyakan, metode ini memungkinkan responden menjawab dengan luas dan bebas.

⁴⁴ Budi Santoso, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 45.

⁴⁵ Ibid, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. hlm. 230.

3. Dokumentasi

Metode ataupun teknik ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.⁴⁶

F. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data penelitian kualitatif memerlukan keterampilan dan kreativitas dari peneliti untuk mengorganisir, menginterpretasi, dan menyajikan data kualitatif yang kompleks, bervariasi, dan tidak terstruktur. Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah:

1. Identifikasi

Identifikasi data ini adalah langkah awal dalam pengelolaan data, yakni mengumpulkan, mengenali dan memahami informasi yang bersifat deskriptif, dan menandai data mentah yang relevan dengan fokus penelitian.⁴⁷

2. Coding

Coding adalah langkah selanjutnya peneliti dimana memberikan pengkodean, label atau pengkategori pada data yang di dapat melalui wawancara dan observasi untuk membantu menemukan pola dan makna yang

⁴⁶ Basrowi Suwardi, memahami penelitian kualitatif (Jakarta: Rineka Indah, 2008), hlm. 158.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 75.

terkandung di dalamnya. Coding berfungsi sebagai dasar dalam membangun tema yang akan digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian.⁴⁸

3. Verifikasi data

Langkah ini yaitu peneliti mengumpulkan data untuk di analisis dalam hal menguji keabsahan data yang telah diperoleh dan agar dapat dipertanggungjawabkan hasil daripada penelitian ini. Tehknik untuk memastikan data yang diperoleh bersifat valid dan dapat dipercaya yaitu melalui Triangulasi. Triangulasi adalah tehknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan dan mengkaji data dari berbagai sumber, waktu, dan tehknik pengumpulan.⁴⁹

4. Kesimpulan

Hal terakhir yang harus dilakukan peneliti adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan disusun dengan menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi.

kemudian data dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan atau menjelaskan hasil penelitian sebagaimana adanya berdasarkan fakta di lapangan. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden, kondisi objek penelitian, serta kecenderungan yang muncul dari hasil wawancara dan observasi. Dengan demikian, analisis ini

⁴⁸ Budiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Teknik, dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 65-68.

⁴⁹ Moleong, lexy j, *metodologi penelitian kualitatif*, (bandung, Remaja Rosdakarya: tahun 2017). hlm. 25

bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti sesuai dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan.⁵⁰

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, hlm, 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum

Kecamatan Lubuk Barumon termasuk salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, luas wilayah Kecamatan ini tercatat sekitar 289,58 km, Kecamatan Lubuk Barumon terdiri dari 13 Desa.⁵¹ Di kecamatan Lubuk Barumon rata-rata mata pencaharian masyarakat adalah bertani dan berdagang, salah satunya iyalah menjual minyak secara eceran (usaha hilir minyak eceran). Pelaku usaha hilir minyak eceran merupakan pelaku usaha yang menjalankan aktivitas penjualan bahan bakar minyak (BBM) dalam skala eceran langsung kepada konsumen akhir.

Kehadiran pedagang bensin eceran sangat membantu masyarakat, terutama di lokasi yang aksesnya terbatas ke SPBU, sehingga masyarakat tidak kesulitan memperoleh BBM saat dibutuhkan. Bisnis ini juga memberikan penghasilan tambahan bagi pelaku usaha, bahkan kerap dijalankan sebagai usaha sampingan bersamaan dengan toko kelontong, bengkel, maupun warung kecil.⁵²

Hasil observasi di Kecamatan Lubuk Barumon, pelaku usaha hilir minyak eceran ber jumlah 65 yang dimana setiap desa jumlah pelaku usaha minyak eceran berbeda beda seperti ada yang 5 setiap desa dan ada yang 6.

⁵¹ Di akse dari <https://padanglawaskab.bps.go.id> pada Senin 20 September 2025, pukul 16.30 WIB.

⁵² Siti Murni, dkk., "Analisis Perilaku Pedagang Bensin Eceran di Desa Kureksari," *Jurnal Iqtishodiyah* 10, no. 1 (2024): hlm. 148-155.

Berikut tabel jumlah pelaku usaha hilir minyak Eceran di Kecamatan

Lubuk Barumun:

No	Nama desa	Jumlah Pelaku Usaha Hilir Minyak Eceran
1	Desa Hutaibus	6
2	Desa Bonal	5
3	Desa Sialai Ali	6
4	Desa Huta Dolok	5
5	Desa Batang Bulu Jae	6
6	Desa Gunung Manobot	5
7	Desa Hualombang	6
8	Desa Janji Matogu	5
9	Desa Pasar Latong	5
10	Desa Sangkilon	6
11	Desa Pagaran Malaka	6
12	Desa Tangga Bosi	5
13	Desa Batang Tanggal	4
Total		65

Dalam hal ini yang menunjukkan bahwa aktivitas usaha hilir minyak eceran sangat berkembang, terutama di daerah yang tidak terjangkau SPBU. Para pelaku usaha ini menjalankan aktivitas ekonomi dengan menjual BBM secara eceran melalui botol, jerigen, hingga pom mini. Usaha ini menjadi tumpuan ekonomi keluarga karena menjawab kebutuhan BBM masyarakat

secara cepat, sekaligus menciptakan peluang usaha, khususnya bagi warga berpendapatan rendah.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Perilaku Usaha Hilir Minyak Eceran Di Kecamatan Lubuk Barumun

Perilaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun muncul sebagai respons atas kondisi geografis dan keterbatasan sarana energi. Ketersediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang minim, jarak tempuh yang jauh antar wilayah, serta pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang pesat, mendorong masyarakat setempat untuk mencari alternatif mendapatkan bahan bakar minyak (BBM). Di sinilah pedagang bensin eceran hadir dan tumbuh menjadi bagian penting dari rantai distribusi energi informal.

Meskipun keberadaan pedagang eceran membantu masyarakat, tetapi fenomena penjualan BBM eceran juga memunculkan berbagai variasi perilaku usaha yang menarik untuk dianalisis, mulai dari sistem distribusi dan penetapan harga sampai hubungan antara pedagang eceran, agen besar, dan konsumen. Berdasarkan pengamatan lapangan, usaha ini ditandai oleh beberapa pola utama: (a) harga yang fluktuatif dan cenderung lebih tinggi dari harga resmi, (b) takaran, (c) ketersediaan barang untuk dijual saat SPBU kosong, serta (d) kondisi dan tempat.

a. Harga

Salah satu perilaku pedagang minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun adalah penetapan harga yang tidak mengikuti harga resmi SPBU, melainkan ditentukan berdasarkan situasi dan kondisi lapangan.

Kecamatan Lubuk Barumun memiliki 13 desa pada dasarnya setiap desa memiliki harga yang sama, rata-rata harga yang umumnya diterapkan oleh pedagang minyak eceran adalah Rp12.000 per liter akan tetapi ada beberapa pelaku usaha yang cenderung melakukan kenaikan harga ketika pasokan di SPBU kosong dan menurunkan ketika pasokan tersedia. Hal ini menunjukkan adanya perilaku oportunistik yang menyesuaikan keadaan demi keuntungan pribadi. Hal ini terlihat dari wawancara dengan Ibu Ratna Sari Harahap yang mengatakan :

“saya melakukan usaha hilir minyak eceran ini sudah lama hampir 4 tahun, saya menjual minyak per liternya dulu seharga RP. 12.000 tapi sekarang seharga Rp. 14.000, karena ada pedagang lain yang buat harga segitu makanya saya buat juga, masalah resikonya tidak terlalu saya pikirkan karna bukan saya saja yang buat harga segitu. Saya juga ingin mendapatkan perekonomian yang cukup agar rumah tangga saya dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga saya. Dalam berdagang minyak secara eceran saya tidak ada izin usaha karena saya tidak tahu lagian usaha saya hanya kecil kecilan saya kira tidak perlu untuk membuat izin usaha”.⁵³

Demikian juga dengan ibu Mawar Hasibuan dalam wawancara beliau menegtakan :

“saya menjual minyak karna saya rasa jika menjual jajanan saja (warung sembako) kurang untuk menambah pendapatan saya, menjual minyak eceran ini sebagai pendapatan tambahan agar kebutuhan saya bisa bertambah. Saya menjual minyak dengan harga yang tidak tentu kadang harganya Rp. 13.000 kadang saya naikkan Rp. 15.000. Harga yang Rp. 13.000 itu jika minyak di SPBU ada karena kalau di SPBU ada minyak maka konsumen jarang yang mau membeli minyak eceran lebih memilih mengisi minyak ke SPBU. Ketika minyak di SPBU habis maka disitulah saya memanfaatkan kondisi tersebut, kadang saya naikkan karna para konsumen pasti akan membeli minyak secara eceran. Untuk mengambil keuntungan

⁵³ Hasil wawancara dengan pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun Ibu Ratna sari Harahap, 18 juli 2025

yang banyak maka saya manfaatkan kondisi SPBU yang dalam keadaan habis”.⁵⁴

Pendapat yang sama juga datang dari Ibu Intan dalam wawancara beliau mengatakan:

“Saya menjual minyak dengan harga Rp 13.000 samapai Rp. 14.000 karna di tempat saya Cuma saya yang menjual di daerah ini makanya saya berani membuat harga segitu lagian Cuma bertambah seribunya pelangganpun tidak terlalu dirugikan”⁵⁵

Pendapat lainnya dari Ibu Mirna Sari mengatakan :

“saya jualan minyak ini di tepi jalan raya, banyak pembeli yang lewat saya kadang membuat harga tidak tentu pada dasarnya harga pasaran yang semestinya adalah Rp12.000 per liter jadi saya ketika minyak saya masih banyak dan baru di ambil dari SPBU saya menjualnya seharga Rp.13 000 untuk mendapatkan modal saya cepa, kadang saya buat harga Rp14.000 untuk pembeli yang tidak saya kenal”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas kedua pelaku usaha hilir minyak eceran menetapkan harga tidak berdasarkan ketentuan yang semestinya menurut pasaalannya seharga Rp12.000, melainkan menetapkan harga dengan ketentuannya sendiri. Selain itu pelaku usaha memanfaatkan kondisi kelangkaan di SPBU. Hal ini mencerminkan perilaku Ekonomi *Oportunistik* yang di gerakkan oleh beberapa faktor.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan para konsumen yaitu dengan Bapak Arif, mengatakan:

⁵⁴ Hasil wawancara dengan pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumon ibu mawar hasibuan, 17 juli 2025

⁵⁵ Hasil wawancara di Kecamatan Lubuk Barumon Ibu Intan, 20 september 2025.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumu Ibu Intan 20 september 2025

“Harga minyak disini mahal sekali, bisa sampai Rp 14.000 per liter, kadang saya terpaksa membelinya karna sudah perlu”⁵⁷

Pernyataan yang sama juga di katakan Bapak Padli siregar :

“Terkadang saya sangat kesal pas saya beli minyak ecran karna saya dilihat dia orang baru bisa-bisanya harga dinaikkan oleh penjual minyak tersebut degan harga Rp13.000 bahkan mau kadang Rp14.000”⁵⁸

Demikian juga Bapak jamal dalam wawancara beliau mengatakan:

“setiap saya beli minyak eceran selalu cepat habis, udah cepat habis harganya mahal juga terkadang saya merasa dirugikan tapi karna keadaan mendesak makanya saya terpaksa beli”⁵⁹

Hasil wawancara dengan konsumen diatas bahwa memang benar perilaku yang dilakukan oleh pelaku usha hilir minyak eceran dapat merugikan para konsumen dimana perilaku yang menaikkan harga lebih mahal dari harga yang semestinya membuat konsumen dirugikan.

b. Takaran

Selain penetapan harga, praktik lain yang banyak ditemui adalah pengurangan takaran. Pedagang dengan sengaja mengurangi isi botol agar keuntungan lebih besar, meskipun konsumen tetap membayar dengan harga satu liter penuh. Dalam wawancara dengan ibu dewi mengatakan:

“saya menjual minyak eceran sudah lumayan lama, dari dulu saya menjual perliter memang takarannya segitu botol yang saya isi tidak penuh memang seharusnya perliter dalam botol itu hampir penuh, botol yang saya gunakan bukan botol Aqua tetapi botol jeriken yang ukuran satu liter karna saya mengambil keuntungan dari situ melakukan praktek ini sudah lama karena memang keuntungan yang

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Konsumen di Kecamatan Lubuk Barumun Bapak Arif, 20 September 2025.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Konsumen di Kecamatan Lubuk Barumun Bapak Padli siregar, 20 September 2025

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Konsumen di Kecamatan Lubuk Barumun Bapak jamal, 20 September 2025

saya dapat tidak besar, tetapi lancar dan hasilnya pun dapat saya putar lagi membuka warung dan jual makan-makan ringan. Saya menjual minyak secara eceran ini dengan harga standar”.⁶⁰

Hal yang sama juga di sampaikan Bapak Haris Siregar :

“saya menjual minyak secara eceran sudah lumayan lama sekitar hampir 4 tahun, saya menjual minyak berupa pertalite, solar, dan pertamax. Harga pertalite Rp.13.000 per liter, harga solar Rp.10.000, dan harga pertamax Rp.15.000 per liter. Saya menjual minyak eceran dengan botol bekas Aqua besar untuk pertalite, untuk minyak solar dan pertamax dengan memakai jerigen. Minyak Pertalite ini yang paling laris karna pengendara sepeda motor yang sering membelinya ketika BBM di SPBU habis, dalam satu boto ukuran minyak yang diisi setengah botol dengan mengurangi sedikit dari ukuran yang seharusnya karna jika saya kurangi sedikit selain mengambil keuntungan dapat menambah dan memperbanyak stok minyak yang mau saya jual”.⁶¹

Dalam wawancara bersama pelaku usaha hilir minyak eceran mereka secara sadar mengurangi takaran dengan alasan keuntungan. Perktik ini merupakan bentuk perilaku strategi dagang yang tidak jujur, perilaku yang dilakukan oleh pelaku usaha ini jelas dapat merugikan konsumen karena haknya tidak dipenuhi.

Selain iti peneliti juga melakukan wawancara dengan konsumen yaitu Bapak Joni Tambunan mengatakan:

"Pembelian minyak eceran biasanya saya lakukan kalau sedang tidak ada pilihan lain, karena jika tidak ada minyak di SPBU maka saya membeli yang eceran. Saya sering membeli minyak dengan takaran yang tidak sesuai dengan yang semestinya, itu saya tau karena saya sudah paham bagaimana tingkahlaku para penjual minyak eceran, kalau dikatakan dirugigakan ya, saya sangat di rugikan karna saya beli minyak satu liter tapi tidak pas ukurannya satu liter tapi itu semua saya maklumi saja. Saya berharap para pedagang minyak eceran bisa menjalankan usahanya dengan lebih bertanggung jawab,

⁶⁰ Hasil wawancara pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun informan Ibu Dewi, 18 juli 2025

⁶¹ Hasil wawancara dengan pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun Pak Haris Siregar, 19 juli 2025

jujur, terutama dalam hal takaran dan harga, supaya kami sebagai konsumen tidak dirugikan".⁶²

Pengalaman yang sama juga disampaikan Bapak Mukhsin :

"Saya sering membeli minyak eceran di warung pinggir jalan karena SPBU kadang kehabisan stok. Namun, saya merasa sering dirugikan karena takaran minyak yang diberikan kurang dari satu liter yang saya bayar. Selain itu, harga minyak eceran juga cenderung lebih mahal daripada harga resmi. Hal ini membuat saya ragu dengan kejujuran pelaku usaha dan merasa transaksi ini kurang adil."⁶³

Hasil wawancara di atas dengan konsumen menunjukkan bahwa perilaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun masih melakukan kecurang dalam menakar minyak dimana minyak dalam sebotol seharusnya pas takarannya satu liter, akan tetapi yang dialami para konsumen tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya maka perilaku yang dilakukan pelaku usaha minyak eceran tersebut merugikan konsumen.

c. Ketersediaan Barang

Sebagian pedagang melakukan penimbunan stok BBM. Mereka membeli dalam jumlah besar ketika BBM tersedia di SPBU, kemudian menyimpannya untuk dijual saat SPBU kosong dengan harga lebih tinggi. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Fatma sebagai pelaku usaha hilir dalam wawancara mengatakan :

"saya berjualan minyak eceran sudah 3 tahun, saya biasanya menjual dengan harga Rp. 12.000 per liter sesuai dengan standar pasarnya terkadang kalau BBM habis di SPBU harga minyak per liter bisa Rp. 13.000 karena memanfaatkan kekosongan BBM di SPBU, Pembeli juga terima dengan harga segitu karena minyak di SPBU habis. Tapi saya sering menyimpan stok ketika minyak di SPBU ada tidak semua

⁶² Wawancara dengan konsumen minyak eceran di Kabupaten Padang Lawas Bapak Joni Tambunan, 19 juli 2025

⁶³ Wawancara dengan konsumen minyak eceran di Kabupaten Padang Lawas Bapak Mukhsin, 18 juli 2025

stok saya keluarkan ketika minyak di SPBU habis baru saya jual stok yang saya simpan dengan harga Rp. 13.000 karan dengan cara begitu saya dapat keuntungan walaupun tidak bayak setidaknya bisa memenuhi kebutuhan saya”⁶⁴.

Hal yang sama juga disampaikan Bapak Arman Harahap :

“menjual minyak secara eceran tergantung kondisi saya buat karena setiap BBM sudah habis di SPBU barang atau minyak yang saya simpan baru semuanya saya keluarkan untuk dijual karena peluang laku nya tinggi dan harganya nanti bisa saya patokkan Rp 13.000 per liter. Saya menyimpan stok untuk jaga-jaga manatau di SPBU habis maka keuntungan yang saya dapatkan lebih besar lagi.”⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas pelaku usaha menimbun stok minyak untuk di jual kembali ketikan SPBU kosong. Perilaku ini menunjukkan pola ekonomi *spekulatif* yang memanfaatkan kelangkaan. Praktik yang dilakuakn oleh pelaku usaha ini sudah jelas merugikan konsumen karena ketika BBM habis di SPBU maka stok yang di timbun tadi di jualkan secara eceran maka peluang kenaikan harga sangat tinggi dibuat oleh pelaku usaha.

Selain itu juga peneliti melakukan wawancara dengan konsumen yang sering membeli minyak secara eceran yaitu Bapak Anto mengatakan:

“membeli minyak eceran sudah sering justru ditempat saya karena minyak di SPBU keseringan habis saya selalu membeli minyak eceran, tapi saya terkadang merasa pelaku usaha minyak itu ketika di SPBU kosong stok penjul selalu banyak di jual kepada pelanggan dengan harga yang mahal ketika di SPBU miyak ada stok penjual tidak dijualkan semua karna mereka tau tidak banayak pembeli yang mau beli minyak eceran.”⁶⁶

⁶⁴ Hasi wawancara dengan pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun Ibu Fatma, 18 juli 2025

⁶⁵ Hasil wawancara dengan pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun Bapak Arman Harahap, 27 Oktober 2025

⁶⁶ Hasil wawancara dengan konsumen di Kecamatan Lubuk Barumunn Bapak Anto, 27 Oktober 2025

Pengalaman yang sama juga di sampaikan Bapak Amin Ansori :

“menurut saya banyak pelaku usaha hilir minyak eceran yang menyimpan stok minyak karena mereka tau pasti minyak yang di SPBU tidak bertahan lama dan cepat habis, maka saya sebagai pembeli terkadang merasa dirugikan akibat perilaku penjual tersebut karna sudah pasti harga minyak yang mereka jual mahal”⁶⁷

Hasil wawancara diatas bahwasanya memang benar pelaku usaha hilir minyak ecran melakukan penimbunan stok minyak, konsumen yang membeli minyak tersebut dirugikan karena akibat dari stok yang ditimbun penjual minyak dapat memahalkan harga untuk di jual kepada konsumen.

d. Kondisi dan Tempat Konsumen

selain itu, pedagang juga memanfaatkan lokasi strategis atau kondisi konsumen yang terdesak, walaupun harga lebih mahal konsumen tetap membeli karena keterpaksaan atau demi kepraktisan. Wawancara dengan informan pelaku usaha hilir minyak eceran Ibu Fatimah mengetakan :

“saya berjualan minyak eceran sebagai sampingan saja, saya menjual minyak per liter seharga Rp. 14.000 karna selain menjual minyak suami saya juga membuka usaha bengkel, jadi sekalian buka usaha bengkel sekaligus juga menjual minyak eceran sebagai pendapatan tambahan. Saya buat harga minyak Rp. 14.000 karna kadang banyak orang yang memperbaiki kenderaannya di bengkel suaminya maka dari itu saya memanfaatkan untuk mengambil keuntungan dari menjual minyak eceran seharga segitu, memang kadang pembelinya banyak yang komplek terlalu mahal katanya harganya tapi mereka tetap membelinya karna udah sekalian betulin kenderaan biar tidak bolak balik lagi kebelakang, cara yang saya lakukan ini bukan saya saja akan tetapi sudah lumayan banyak juga yang membuat seperti ini biasa di bilang sudah biasa”.⁶⁸

⁶⁷ Hasil wawancara dengan konsumen di Kecamatan Lubuk Barumunn Bapak Amin Ansori, 27 Oktober 2025

⁶⁸ Hasil wawancara dengan pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun Ibu fatimah, 17 juli 2025

Pendapat yang sama juga datang dari Ibu Fitri dalam wawancara beliau mengatakan:

“saya sudah mulai usaha minyak ini hampir 3 tahun awalnya saya mulai berjualan kelontong saja atau kios jajan saja, mulai ada perkembangan saya tertarik untuk jualan minyak eceran karena saya lihat juga ditempat saya ini tidak terlalu banyak yang jualan minyak, saya juga berikir lokasi saya ini sangat strategis pas di pinggir jalan raya dan jauh dari pasar dan agak lumayan juga dari SPBU. Biasanya saya jual minyak Rp14.000 per liter melihat kondisi dan tempat saya mau tidak mau konsumen membelinya karna ditempat ini cuman saya yang jualan minyak.”⁶⁹

Dari hasil wawancara diatas pelaku usaha menjadikan lokasi strategis sebagai faktor keunggulan untuk menarik konsumen meskipun harga tinggi. secara tidak langsung praktik yang dilakukan pelaku usaha dengan memanfaatkan lokasi yang srategis dan meninggikan harga dapat merugikan konsumen.

Dalam hal ini juga peneliti melakukan wawancara dengan konsumen yaitu Bapak Rasidin mengatakan:

“setiap saya membeli minyak eceran saya selalu terpaksa karena minyak di SPBU keseringan habis, biasanya penyebab cepat habis banyak para penjual minyak eceran yang membeli ke SPBU dengan jeriken yang besar-besar untuk di jualkan secara eceran. Terkadang saya kesal terhadap perilaku yang dilakukan oleh penjual minyak tersebut karna mungkin saya orang jauh nampak dia maka harga yang diberikan sama saya sengaja di mahalkan dengan alasan si penjual mengatakan susah sekarang minyak bensin ada atau udah susah dapat karna di SPBU sering habis, makasa saya mau tidak mau tetap membelinya karena sudah perlu buat saya untuk mengisi minyak kendaraan saya, didalam hati saya sangat kesal karna cara yang dilakukan oleh penjual tersebut tidak adil saya merasa di curangi”⁷⁰

⁶⁹ Hasil wawancara dengan pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumunn, Ibu Fitri, 27 Oktober 2025

⁷⁰ Wawancara dengan konsumen minyak eceran di Kcamatan Padang Lawas Bapak Rasidin, 20 juli 2025

Pernyataan yang sama juga di sampaikan Ibu Rika :

“saya sudah sering membeli minyak eceran yang ada di pinggir jalan bahkan setiap mengisi minyak kendaraan saya selalu yang eceran karena minyak di SPBU selalu habis. Tapi saya terkadang tidak merasa puas membeli minyak secara eceran karena mudah habis beda dari minyak yang langsung di beli di SPBU selain mudah habis terkadang penjual minyak yang eceran sengaja di mahalkan harga per liternya, saya pernah membeli satu liter dengan harga Rp.14.000 disitu saya merasa kesal dan dirugikan karna harga yang dibuat oleh penjualnya sangat mahal tapi karna sudah terlanjur membeli maka saya tetap beli minyak tersebut”.⁷¹

Hasil wawancara diatas konsumen banyak yang dirugikan karena selain pemanfaatan kondisi dan tempat para pelaku usaha hilir juga membuat harga yang tinggi kepada konsumen, konsumen juga secara terpaksa membeli minyak karena selain agak jauh dari SPBU penjual minyak ditempat tersebut jarak antara sesama penjual lumayan berjauhan maka mau tidak mau konsumen membelinya. Peraktek atau perilaku yang dilakukan oleh pelaku usha hilir tidak sesuai dengan prinsip berusaha dengan benar dan melakukan kecurangan.

Demikian semua pelaku usaha hilir minyak eceran diatas disimpulkan bahwa pola perilaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun sebagian meliputi:

- 1) Penetapan harga tinggi dan fluktuatif sesuai kondisi pasar.
- 2) Pengurangan takaran untuk menambah keuntungan.
- 3) Penimbunan stok untuk dijual lebih mahal saat SPBU kosong.
- 4) Pemanfaatan lokasi strategis dan kondisi konsumen

⁷¹ Wawancara dengan konsumen minyak eceran di Kcamatan Padang Lawas Ibu Rika, 19 juli 2025

Pola perilaku yang terbentuk berupa penetapan harga fluktuatif, pengurangan takaran, penimbunan stok, dan pemanfaatan kondisi konsumen menunjukkan dominasi orientasi keuntungan sepihak atas nilai keadilan dan kejujuran. Perilaku usaha hilir minyak eceran di Padang Lawas dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi ekonomi informal masyarakat terhadap keterbatasan akses energi, tetapi secara normatif masih jauh dari standar hukum ekonomi syariah yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, amanah, dan kemaslahatan bersama.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Usaha Hilir Minyak Eceran di Kecamatan Lubuk Barumun

a. Faktor predisposisi

Dalam factor ini bahwa perilaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun dapat di pengaruhi oleh beberapa hal seperti Ekonomi, Pendidikan, Kebiasaan, serta pengetahuan dan kepercayaan yang telah mereka gunakan dalam melakukan usaha (dagang). Sejak awal pedagang mendirikan usahanya dan sudah menjadi kebiasaan bagi pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun. Salah satu pelaku usaha hilir minyak eceran Ibu Ratna Sari Harahap mengatakan:

“saya melakukan usaha hilir minyak eceran ini sudah lama hampir 4 tahun, saya menjual minyak per liternya dulu seharga RP. 12.000 tapi sekarang seharga Rp. 14.000, karena ada pedagang lain yang buat harga segitu makanya saya buat juga, masalah resikonya tidak terlalu saya pikirkan karna bukan saya saja yang buat harga segitu. Saya juga ingin mendapatkan perekonomian yang cukup agar rumah tangga saya dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga saya. Dalam berdagang minyak secara eceran saya tidak ada izin usaha karena saya tidak tahu lagi

usaha saya hanya kecil kecilan saya kira tidak perlu untuk membuat izin usaha”.⁷²

Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ratna Sari Harahap

bahwasanya tatacara usaha yang ia lakukan sekarang merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan, perilaku usaha hilir minyak eceran menggunakan cara berusaha yang benar maupun yang salah tidak lagi di permasalahan. Pengetahu serta kebiasaan yang sudah ada sejak awal di anut oleh para pelaku usaha hilir minyak eceran di jadikan system berusaha yang akan terus menerus mereka lakukan karena sudah jadi kebiasaan.

Ibu Mawar Hasibuan mengatakan:

“saya menjual minyak karna saya rasa jika menjual jajanan saja (warung sembako) kurang untuk menambah pendapatan saya, menjual minyak eceran ini sebagai pendapatan tambahan agar kebutuhan saya bisa bertambah. Saya menjual minyak dengan harga yang tidak tentu kadang harganya Rp. 13.000 kadang saya naikkan Rp. 15.000. Harga yang Rp. 13.000 itu jika minyak di SPBU ada karena kalau di SPBU ada minyak maka konsumen jarang yang mau membeli minyak eceran lebih memilih mengingisi minyak ke SPBU. Ketika minyak di SPBU habis maka disitulah saya memanfaatkan kondisi tersebut, kadang saya naikkan karna para konsumen pasti akan membeli minyak secara eceran. Untuk mengambil keuntungan yang banyak maka saya maanfaat kan kondisi SPBU yang dalam keadaan habis”.⁷³

Dari wawancara di atas, terlihat bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memahami prinsip keadilan dalam harga dan kejujuran dalam takaran sebagai mana diajarkan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Pengetahuan yang rendah menyebabkan perilaku curang seperti menaikkan harga berlebihan, pengurangan takaran dan menimbun stok masih dilakukan.

Faktor predisposisi menjadi penyebab utama perilaku uaha yang belum sesuai dengan prinsip syariah. Kurangnya pemahaman hukum,

⁷² Hasil wawancara dengan pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumon Ibu Ratna sari Harahap, 18 juli 2025

⁷³ Hasil wawancara dengan pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumon ibu mawar hasibuan, 17 juli 2025

rendahnya tingkat pendidikan, dan dominannya orientasi keuntungan menjadi pendorong terjadinya praktik yang merugikan.

b. Faktor Pemungkin

Faktor ini mencakup lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana dan prasarana, dan sarana keselamatan kerja, misalnya dalam hal jual beli, dalam mempermudah konsumen untuk membeli suatu barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti sembako, bahan dapur, dan bahan bakar kendaraan baik motor maupun mobil. Faktor pemungkin meliputi akses terhadap ketersediaan BBM, ketersediaan atau kelangkaan pasokan di SPBU sangat memengaruhi harga dan pola penjualan. Maka banyak dari masyarakat yang mendirikan usaha sendiri untuk mewadahi terjadinya transaksi antara pedagang dan pembeli. Para pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun membangun fasilitas sendiri di lingkungan tempat tinggalnya dengan membangun kios untuk digunakan sebagai tempat usaha utama mereka seperti warung kelontong, bengkel dan sebagainya. Dan sebagian dari pedagang juga membuka usaha jual bahan bakar minyak atau bensin eceran sebagai usaha sampingan dari usaha utama. Ibu Fatimah mengatakan:

“saya berjualan minyak eceran sebagai sampingan saja, saya menjual minyak per liter seharga Rp. 14.000 karna selain menjual minyak suami saya juga membuka usaha bengkel, jadi sekalian buka usaha bengkel sekaligus juga menjual minyak eceran sebagai pendapatan tambahan. Saya buat harga minyak Rp. 14.000 karna kadang banyak orang yang memperbaiki kenderaannya di bengkel suaminya maka dari itu saya memanfaatkan untuk mengambil keuntungan dari menjual minyak eceran seharga segitu, memang kadang pembelinya

banyak yang kompelen terlalu mahal katanya harganya tapi mereka tetap membelinya karna udah sekalian betulin kendaraan biar tidak bolak balik lagi kebelakang, cara yang sala lakukan ini bukan saya saja akan tetapi sudah lumayan banyak juga yang membuat seperti ini bias di bilanh sudah biasa”.⁷⁴

Dari hasil wawancara dengan pelaku usaha minyak eceran tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaku usaha hilir di Kecamatan Lubuk Barumon selain mendirikan usaha utama mereka dengan membuka bengkel pelaku usaha juga berani untuk menjual minyak secara eceran sebagai pendapatan sampingan dari usaha utama. Pelaku usaha hilir berani menjual minyak eceran karena selain sebagai pendapatan sampingan pelaku usaha juga memanfaatkan jarak SPBU yang jaraknya jauh dari tempat pelaku usaha hilir tersebut. Fasilitas yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menjual minyak hanya berupa kios yang di gabung dengan usaha bengkel. Ibu fatma mengatakan:

“saya berjualan minyak eceran sudah 3 tahun, saya biasanya menjual dengan harga Rp. 12.000 per liter sesuai dengan standar pasarannya terkadang kalau BBM habis di SPBU harga minyak per liter bisa Rp. 13.000 karena memanfaatkan kekosongan BBM di SPBU, Pembeli juga terima dengan harga segitu karna minyak di SPBU habis. Tapi saya sering meyimpan stok ketika minyak di SPBU ada tidak semua stok saya keluarkan ketika minyak di SPBU habis baru saya jual stok yang saya simpan dengan harga Rp. 13.000 karan dengan cara begitu saya dapat keuntungan walaupun tidak bayak setidaknya bisa memenuhi kebutuhan saya”.⁷⁵

Dari wawancara dengan informan kondisi pasokan BBM yang tidak setabil membuat pedagang mengambil kebijakan harga secara sepihak. Ketika pasokan terbatas pedagang memanfaatkan kondisi tersebut untuk

⁷⁴ Hasil wawancara dengan pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumon Ibu fatimah, 17 juli 2025

⁷⁵ Wawancara dengan pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumon Ibu Fatma, 18 juli 2025

mengambil keuntungan besar. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan dan ketersediaan fasilitas distribusi menjadi faktor penting dalam perilaku usaha hilir minyak eceran.

Jadi dapat disimpulkan faktor pemungkin ini berperan besar dalam membentuk perilaku usaha hilir minyak eceran. Ketidak stabilan pasokan dan kurangnya fasilitas distribusi menyebabkan harga minyak eceran *fluktuatif* dan memicu praktik penimbunan. Perilaku ini sudah jelas menyimpang dengan prinsip syariah, dalam islam perdagangan yang menimbulkan penimbunan stok, dan mengambil keuntungan yang berlebihan dilarang dan tidak diperbolehkan.

c. Faktor Penguat

Faktor penguat meliputi pengaruh toko masyarakat, aturan pemerintah dan norma agama yang berlaku. Berdasarkan penelitian, minimnya pengawasan dari pemerintah dan lemahnya kontrol sosial menyebabkan praktik kecurangan tetap berlangsung. Pak haris mengatakan:

“saya menjual minyak secara eceran sudah lumayan lama sekitar hampir 4 tahun, saya menjual minyak berupa pertalite, solar, dan pertamax. Harga pertalite Rp.13.000 per liter, harga solar Rp.10.000, dan harga pertamax Rp.15.000 per liter. Saya menjual minyak eceran dengan botol bekas Aqua besar untuk pertalite, untuk minyak solar dan pertamax dengan memakai jerigen. Minyak Pertalite ini yang paling laris karna pengendara sepeda motor yang sering membelinya ketika BBM di SPBU habis, dalam satu boto ukuran minyak yang diisi setengah botol dengan mengurangi sedikit dari ukuran yang seharusnya karna jika saya kurangi sedikit selain mengambil

keuntungan dapat menambah dan memperbanyak stok minyak yang mau saya jual”.⁷⁶

Hal yang sama juga di sampaikan Ibu dewi :

“saya menjual minyak eceran sudah lumayan lama, dari dulu saya menjual perliter memang takarannya segitu botol yang saya isi tidak penuh memang seharusnya perliter dalam botol itu hampir penuh, botol yang saya gunakan bukan botol Aqua tetapi botol jeriken yang ukuran satu liter karna saya mengambil keuntungan dari situ melakukan praktek ini sudah lama karena memang keuntungan yang saya dapat tidak besar, tetapi lancar dan hasilnya pun dapat saya putar lagi membuka warung dan jual makan-makan ringan. Saya menjual minyak secara eceran ini dengan harga standar”.⁷⁷

Dari hasil wawancara dari kedua informan diatas yaitu kurangnya pengawasan pemerintah dan lemahnya penegakan hukum membuat pedagang merasa aman melakukan praktik yang dilarang syariat, seperti megurangi takaran, dan menimbun barang. selain itu belum optimalnya peran lembaga dan mekanisme pembinaan usaha dalam memberikan edukasi mengenai etika bisnis dan kepatuhan hukum yang menyebabkan perilaku curang sulit ditekan.

Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur minyak dan gas bumi, tetapi masih banyak pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun yang berprofesi sebagai pelaku usaha hilir minyak eceran yang dimana setiap pedangang tidak memiliki izin usaha. Dalam undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang MIGAS diatur setiap usaha hilir harus mempunyai izin usaha,⁷⁸ pelaku usaha hilir di Kecamatan

⁷⁶ Wawancara dengan pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun Pak Haris Siregar, 19 juli 2025

⁷⁷ Wawancara pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun informan Ibu Dewi, 18 juli 2025

⁷⁸ Undang-undang no 22 Tahun 2001

Lubuk Barumon masih banyak yang tidak memiliki izin usaha, maka daripada itu pengawasan pemerintah dalam hal usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumon masih kurang dan tidak ada tindak lanjut terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usah.

Berdasarkan teori *Lawrence Green* dan temuan di lapangan, ketiga faktor tersebut saling berhubungan. Faktor predisposisi menentukan pemahaman dasar pedagang, faktor pemungkin menciptakan peluang melakukan praktik tertentu, dan faktor penguat memelihara kebiasaan tersebut.

Secara keseluruhan perilaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumon ternyata dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pendidikan, pendidikan akan mempengaruhi tata cara kelola ataupun sistem menjual bensin, kebiasaan, kebiasaan hal yang sulit dihilangkan karena sejatinya sudah mengakar dan menjadi hal yang lumrah dilakukan meskipun hal tersebut belum tentu kebenarannya menurut ajaran agama Islam, sarana dan prasarana juga turut berperan penting dalam menentukan perilaku pedagang bensin eceran. Dan yang terakhir adalah peran tokoh masyarakat seperti pemerintah setempat dan pihak SPBU adalah hal yang sangat urgen terutama dalam mengontrol perilaku para pedagang dengan memberikan sosialisasi dan mengawasi aktivitas perilaku usaha hilir minyak eceran.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perilaku Usaha Hilir Minyak Eceran di Kabupaten Padang Lawas

Dalam dunia dagang dan usaha, semua orang ingin mendapat keuntungan sebanyak mungkin. Tetapi adakalanya, orang yang berdagang dan berusaha itu tidak mengenal batas halal dan haram. Adakalanya orang berjualan mengurangi timbangan pada barang barang yang biasa di timbang. Mengurangi takaran pada barang-barang yang biasa ditakar. Hal ini semua dilakukan dengan harapan mendapat keuntungan lebih banyak. Padahal tanpa disadari didalamnya telah terselip unsur *gharar* (penipuan).

Islam telah mengatur tatacara jual beli dengan sebaik-baiknya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang dari syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Adapun syarat dan jual beli itu antara lain adanya ijab dan kabul ini harus dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berinteraksi, harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai wewenang melakukan transaksi tanpa adanya paksaan.

Segala bentuk perdagangan pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, mengandung manfaat, terdapat keadilan dalam pelaksanaannya, mengedepankan kejujuran dan kebenaran, dan memiliki sikap tanggungjawab kepada Allah SWT. Dalam kaitannya dengan perilaku usaha minyak eceran, prinsip usaha yang seharusnya menjadi dasar dalam aktivitas usaha cenderung belum di terapkan. Wawancara dengan pelaku usaha hilir minyak eceran Ibu Dewi mengatakan:

“saya menjul minyak eceran sudah lumayan lama, dari dulu saya menjual perliter memang takarannya segitu botol yang saya isi tidak

penuh memang seharusnya perliter dalam botol itu hampir penuh, botol yang saya gunakan bukan botol Aqua tetapi botol jeriken yang ukuran satu liter karna saya mengambil keuntungan dari situ melakukan praktek ini sudah lama karena memang keuntungan yang saya dapat tidak besar, tetapi lancar dan hasilnya pun dapat saya putar lagi membuka warung dan jual makan-makan ringan. Saya menjual minyak secara eceran ini dengan harga standar”.⁷⁹

Pendapat yang sama juga datang dari Bapak Haris dalam wawancara beliau mengatakan:

“saya menjual minyak secara eceran sudah lumayan lama sekitar hampir 4 tahun, saya menjual minyak berupa pertalite, solar, dan pertamax. Harga pertalite Rp.13.000 per liter, harga solar Rp.10.000, dan harga pertamax Rp.15.000 per liter. Saya menjual minyak eceran dengan botol bekas Aqua besar untuk pertalite, untuk minyak solar dan pertamax dengan memakai jerigen. Minyak Pertalite ini yang paling laris karna pengendara sepeda motor yang sering membelinya ketika BBM di SPBU habis, dalam satu boto ukuran minyak yang diisi setengah botol dengan mengurangi sedikit dari ukuran yang seharusnya karna jika saya kurangi sedikit selain mengambil keuntungan dapat menambah dan memperbanyak stok minyak yang mau saya jual”.⁸⁰

Dari hasil wawancara dengan kedua pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumon peneliti dapat menyimpulkan bahwa perilaku yang diterapkan oleh pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumon belum sepenuhnya menerapkan prinsip integritas dan kejujuran, karena masih ditemukan perilaku yang mengurangi takaran dan penetapan harga yang tidak transparansi, membuat banyak konsumen yang dirugikan.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan konsumen yang sering membeli minyak bensin secara eceran, Bapak Mukhsin mengatakan:

"Saya sering membeli minyak eceran di warung pinggir jalan karena SPBU kadang kehabisan stok. Namun, saya merasa sering dirugikan

⁷⁹ Wawancara pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumon informan Ibu Dewi, 18 juli 2025

⁸⁰ Wawancara dengan pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumon Pak Haris Siregar, 19 juli 2025

karena takaran minyak yang diberikan kurang dari satu liter yang saya bayar. Selain itu, harga minyak eceran juga cenderung lebih mahal daripada harga resmi. Hal ini membuat saya ragu dengan kejujuran pelaku usaha dan merasa transaksi ini kurang adil."⁸¹

Dalam wawancara dengan konsumen minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun memang di temukan bahwa sebagian pedagang belum sepenuhnya menerapkan prinsip integritas dan kejujuran. Bapak mukhsin ini sudah merasa di rugikan atas perilaku pelaku usaha hilir minyak eceran karena takaran minyak yang di jual tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya dan harga yang diberikan penjual kepada konsumen tidak transparan dan harga sering di mahalkan. Dalam teori integritas dan kejujuran pelaku usaha harus jujur, terbuka, dan konsisten terhadap nilai moral dalam kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip berusaha didalam hukum ekonomi syariah yaitu:

a. Prinsip Integritas dan Kejujuran

Perilaku atau praktek yang dilakukan oleh pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun tidak sesuai dengan prinsip integritas dan kejujuran. Pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun berlaku tidak jujur dengan mengurangi takaran atau tidak sesuai lagi dengan ukuran yang sebenarnya perliter, bisa dikatakan bahwa pelaku usaha hilir minyak eceran curang dan tidak jujur dalam menakar, takaran yang seharusnya satu liter tidak mereka penuhi. Demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak mereka melakukan kecurangan yang

⁸¹ Wawancara dengan konsumen minyak eceran di Kabupaten Padang Lawas Bapak Mukhsin, 18 juli 2025

mengakibatkan pihak konsumen dirugikan. Didalam Q.S Al-Ahzab ayat 70 menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.”⁸²

Ayat ini menjelaskan setiap ucapan dan transaksi harus dilandasi dengan kebenaran dan kejujuran agar mendatangkan keberkahan serta tidak merusak amal usaha. Dalam melakukan usaha khususnya usaha hilir minyak eceran dalam melakukan transaksi maupun menetapkan takaran lebih baik jujur tidak melakukan kecurang agar kemaslahatan berusaha sesuai dengan prinsip integritas dan kejujuran.

Kecurangan dalam menakar mendapat perhatian khusus dalam al-Qur’an karena peraktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Oleh karena itu, pelaku usah yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhiran. Allah berfirman dalam Q.S Al-Muthafifin: 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١ ۝٢ ۝٣
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ
 يُخْسِرُونَ ۝٣

Artinya: “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi)”.⁸³

Melihat perilaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumon, telah terjadi unsur kecurangan yang merugikan salah satu pihak.

⁸² Al-Quran Kemenag dan terjamahannya, Q.S Al-Ahzab ayat 70

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 228

Dalam hal ini pembeli dirugikan akibat pelaku usaha berperilaku dengan mengurangi takaran minyak yang di ecer. Sehingga dalam peraktek berusaha tersebut tidak dapat unsur kejujuran. Sebagaimana periaku yang adil akan lebih mendekatkan manusia kepada ketakwaan. Dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Maidah /5:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Dalam konsep ekonomi Islam, adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, bisa jadi “sama rasa sam rata” tidak adil dalam pandangan islam karna tidak memberikan insentif bagi orang yang bekerja keras.⁸⁴ Prilaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumon terdapat unsur kecurangan dalam takaran. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Perilaku ini tidak dibenarkan karena pelaku usaha hilir minyak eceran tidak berlaku adil dalam menakar, maka hukum jual beli tidak diperbolehkan menurut syara’. Karena, perilaku yang dilakukan oleh pelaku usaha dilapangan masih jauh dari prinsip keadilan. Pelaku usaha hilir minyak eceran berlaku curang

⁸⁴ Adirmawan A. Karin, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 233

dan tidak jujur dalam menakar, takaran yang seharusnya satu liter tidak mereka penuhi demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

2. Prinsip Tanggung Jawab Sosial

Prinsip ini menentukan bahwa pelaku usah tidak hanya bertanggung jawab pada keuntungan, tetapi juga pada dampak social dan lingkungan dari aktivitasnya. Dalam konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR), pelaku sah idealnya menciptakan nilai bersama masyarakat. (CSR) adalah kewajiban moral dan etika pelaku usah untuk tidak hanya memikirkan keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampak social, ekonomi, dan lingkungan.⁸⁵

Wawancara dengan informan pelaku usaha hilir minyak eceran Ibu Fatma mengatakan:

“saya berjualan minyak eceran sudah 3 tahun, saya biasanya menjual dengan harga Rp. 12.000 per liter sesuai dengan standar pasarnya terkadang kalau BBM habis di SPBU harga minyak per liter bisa Rp. 13.000 karena memanfaatkan kekosongan BBM di SPBU, Pembeli juga terima dengan harga segitu karna minyak di SPBU habis. Tapi saya sering meyimpan stok ketika minyak di SPBU ada tidak semua stok saya keluarkan ketika minyak di SPBU habis baru saya jual stok yang saya simpan dengan harga Rp. 13.000 karan dengan cara begitu saya dapat keuntungan walaupun tidak bayak setidaknya bisa memenuhi kebutuhan saya”.⁸⁶

Hasil wawancara diatas bersama pelaku usah hilir minyak eceran dapat disimpulkan bahwa peraktik ini menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama bagi konsumen yang kesulitan mendapatkan BBM dengan harga wajar. Pelaku usaha belum menunjukkan kepedulian sosial dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan minyak. Jadi prinsip tanggung jawab sosial ini

⁸⁵ Wibisono, Yusuf, *Membedah konsep dan aplikasi corporate social responsibility*, (Jakarta: Fascho Publishing, 2007), hlm. 32.

⁸⁶ Wawancara dengan pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun Ibu Fatma, 18 juli 2025

perilaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun belum dijalankan secara optimal karena pelaku usaha cenderung memanfaatkan kondisi kelangkaan untuk memperoleh keuntungan besar.

Wawancara dengan konsumen yaitu Bapak Rasidin mengatakan:

“setiap saya membeli minyak eceran saya selalu terpaksa karena minyak di SPBU keseringan habis, biasanya penyebab cepat habis banyak para penjual minyak eceran yang membeli ke SPBU dengan jeriken yang besar-besar untuk di jualkan secara eceran. Terkadang saya kesal terhadap perilaku yang dilakukan oleh penjual minyak tersebut karna mungkin saya orang jauh nampak dia maka harga yang diberikan sama saya sengaja di mahalkan dengan alasan si penjual mengatakan susah sekarang minyak bensin ada atau udah susah dapat karna di SPBU sering habis, makasa saya mau tidak mau tetap membelinya karena sudah perlu buat saya untuk mengisi minyak kendaraan saya, didalam hati saya sangat kesal karna cara yang dilakukan oleh penjual tersebut tidak adil saya merasa di curangi”⁸⁷

Berdasarkan wawancara di atas pelaku usaha hilir minyak eceran memanfaatkan kekosongan BBM di SPBU dan menjual minyak eceran dengan harga mahal. Konsumen yang membeli minyak eceran benar-benar merasa di rugikan atas perilaku pelaku usaha hilir minyak tersebut karena konsumen merasa di curangi dan tidak ada keadilan. Sebagaimana besar konsumen juga mengeluhkan bahwa pelaku usaha belum menjalankan tanggung jawab sosial secara optimal ketika pasokan BBM habis di SPBU.

Dalam konsep hukum ekonomi syariah, penetapan harga (tas'ir) tidak boleh dilakukan sewenang-wenang oleh pelaku usaha. Harga harus terbentuk secara adil, berdasarkan mekanisme pasar yang sehat dan tidak mengandung

⁸⁷ Wawancara dengan konsumen minyak eceran di Kabupaten Padang Lawas Bapak Rasidin, 20 juli 2025

unsur ghorar, riba, maupun penipuan mutu dan takaran. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan tarmidzi menjelaskan:

“Harga barang naik dizaman Rasulullah SAW, lalu orang-orang berkata: wahai Rasulullah, tetapkanlah harga bagi kami. Beliau bersabda sesungguhnya allah lah yang menentukan harga, yang menahan, yang melapangkan, dan yang memberi rezeki. Aku berharap bertemu allah tanpa seorangpun menuntutku karena kezaliman dalam urusan darah atau harta (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)”⁸⁸

Hadist ini menegaskan bahwa harga pada dasarnya diserahkan pada mekanisme pasar yang alami selagi tidak ada kecurangan. Namun bila kenaikan harga disebabkan oleh penimbunan barang atau manipulasi maka pemerintah boleh mengintervensi untuk menetapkan harga yang adil.

Jadi dapat disimpulkan bahwa fenomena ini menunjukkan perilaku usaha hilir belum dijalankan secara optimal dan lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Padahal, prinsip tanggung jawab sosial menuntut pelaku usaha untuk tidak memanfaatkan situasi kelangkaan sebagai sarana mencari keuntungan sebesar-besarnya.

3. Prinsip larangan menimbun barang

Salah satu prinsip penting dalam hukum ekonomi syariah adalah larangan menimbun barang (*ihtikār*), khususnya terhadap barang kebutuhan masyarakat. *Ihtikār* merupakan perbuatan menahan atau menyimpan barang dengan tujuan memperoleh keuntungan berlebih melalui kenaikan harga ketika

⁸⁸ HR. Abu Dawud, sunan Abu Dawud, no. 3451; HR. Tirmidzi, sunan at-Tirmidzi, no, 1314.

barang tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Praktik ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumon, ditemukan adanya praktik penyimpanan stok bahan bakar minyak yang disengaja. Salah satu pelaku usaha, Ibu Fatimah, menyatakan bahwa dirinya tidak menjual seluruh stok minyak ketika BBM di SPBU masih tersedia, melainkan menyimpannya dan baru menjual kembali ketika BBM di SPBU mengalami kekosongan dengan harga yang lebih tinggi.⁸⁹ Praktik tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan meskipun dalam jumlah yang tidak besar.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penimbunan stok dilakukan bukan untuk menjaga kestabilan pasokan, melainkan untuk memanfaatkan kondisi kelangkaan BBM di SPBU. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai *ihtikār* karena adanya unsur kesengajaan menahan barang kebutuhan masyarakat dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi pada saat masyarakat berada dalam kondisi terdesak.

Temuan ini diperkuat oleh keterangan konsumen, seperti Rahmad Siregar, yang menyatakan bahwa ketika membeli bensin eceran di pinggir jalan, harga yang ditawarkan cenderung lebih tinggi dan ketersediaannya terbatas dibandingkan dengan pembelian di SPBU. Kondisi tersebut

⁸⁹ Hasil wawancara dengan pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumon Ibu fatimah, 17 juli 2025

menunjukkan bahwa praktik penimbunan berdampak langsung pada kenaikan harga dan merugikan konsumen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perilaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Praktik penimbunan stok bahan bakar minyak untuk tujuan memperoleh keuntungan lebih besar merupakan perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur kezaliman dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan bersama.

Melihat perilaku pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun tersebut harus di akui bahwa memang prinsip ini tidak sesuai dengan aktivitas pelaku usaha. Karena masih banyak pelaku usaha yang mendasarkan usaha bisnisnya pada tindak tipu menipu atau kecurangan hanya untuk meraup keuntungan besar. Praktek tersebut selalu dilakukan oleh pelaku usaha khususnya pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun karena kurang memperhatikan kaidah-kaidah dalam bermuamalah. Nilai kejujuran merupakan nilai yang sangat mahal harganya, karena jarang didapatkan pelaku usaha yang jujur dan adil dalam berusaha dagang. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam, jika kita memiliki usaha hendaklah kita berlaku jujur, adil dan tidak menipu orang lain, sepahit apapun kenyataan namun itu yang akan membawa kita pada keberkahan.

Praktik dan perilaku pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun pada dasarnya dibolehkan menurut hukum Islam, selama memenuhi syarat dan rukun jual-beli serta mematuhi aturan pemerintah.

Pelanggaran terhadap transparansi, kejujuran, takaran, kualitas, atau perizinan merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah dan dapat masuk kategori muamalah yang bathil. Penting bagi pelaku usaha untuk terus memperbaiki praktik bisnis agar selaras dengan nilai-nilai Islam, baik dalam hal legalitas, transparansi, maupun tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah agar usaha mereka tidak hanya sah secara hukum negara, tetapi juga memberi keberkahan dan manfaat sosial yang optimal.

Berikut tabel konsep perilaku usaha hilir minyak eceran yang terjadi di Kecamatan Lubuk Barumon:

Aspek	Impelementasi perilaku usaha hilir minyak eceran di Kabupaten Padang Lawa	Konsep Syariah
Harga	Menentukan harga tidak sesuai pasar dan masih banyak penipuan dalam melakukan usaha.	(Adil dan transparan). Dilarang melakukan penipuan dalam usaha
Takaran	Perilaku pelaku usaha dalam mengukur minyak tidak memakai alat ukur yang semestinya hanya bermodalkan perkiraan-perkiraan saja, maka takaran belum dapat di pastikan apakah sudah sesuai	(Tidak boleh curang). Dalam islam pengurangan takaran tidak diperbolehkan dan dilarang
Transaksi	Perilaku yang di lakukan pelaku usaha hilir minyak eceran dalam hal transaksi memang saling ridho	(Tidak mengandung riba, dan aling ridho) Jika terdapat dalam

	sama ridho akan tetapi transaksi tersebut masih mengandung riba harga minyak yang di jual mengambil keuntungan yang dapat merugikan salah satu pihak	suatu transaksi yang mengandung riba maka islam melarang perilaku tersebut
Kondisi dan tempat konsumen	Penjualan minyak eceran dilakukan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan mendesak konsumen, terutama ketika pasokan BBM di SPBU kosong atau lokasi konsumen jauh dari SPBU, sehingga konsumen tidak memiliki banyak pilihan selain membeli BBM eceran meskipun dengan harga yang lebih tinggi.	(Keadilan dan kemaslahatan). Dalam Islam, pemanfaatan kondisi keterpaksaan konsumen (ikrah atau hajah) untuk memperoleh keuntungan yang berlebihan tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan (<i>al-'adl</i>) dan kemaslahatan (masalah).

Dalam tabel diatas perilaku-perilaku yang dilakukan para pelaku usaha minyak eceran belum ada yang menerapkan prinsip islam dalam jual beli. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah perilaku tersebut dalam hal jual beli khususnya usaha hilir minyak eceran tidak di perbolehkan, karena masih banyak perilaku yang mengandung gharar, riba, kecurangan dalam takaran dan prinsip syariah lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok masalah yang di teliti dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun pada praktiknya, dapat diidentifikasi dari 4 aspek yaitu harga, takaran, ketersediaan barang, kondisi dan tempat konsumen. Dari segi harga, adanya tindakan menaikkan harga secara sepihak, terutama ketika stok BBM di SPBU kosong, begitu juga dari segi takaran, pedagang dengan sengaja melakukan pengurangan takaran minyak dalam botol demi memperoleh keuntungan lebih besar, serta ketersediaan barang, pedagang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, ketika BBM di SPBU kosong. Kemudian pedagang memanfaatkan lokasi, strategi untuk mendapatkan konsumen yang terdesak dengan harga yang lebih tinggi.
2. Perilaku pelaku usaha minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:
 - a. Faktor Predisposisi (Predisposing Factor)

Mayoritas pelaku usaha menjalankan bisnis minyak eceran karena dorongan ekonomi untuk menambah penghasilan keluarga, tanpa memahami aturan hukum dan prinsip syariah yang mengatur jual beli. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman agama menyebabkan sebagian pelaku usaha menganggap hal-hal seperti

pengurangan takaran dan kenaikan harga sebagai hal wajar dalam berdagang.

b. Faktor Pemungkin (Enabling Factor)

Jarak SPBU yang jauh, keterbatasan transportasi, dan belum meratanya pasokan BBM menjadi penyebab utama munculnya penjualan minyak eceran di pinggir jalan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat membuka usaha secara sederhana tanpa izin resmi.

c. Faktor Penguat (Reinforcing Factor)

Minimnya pengawasan dari aparat dan instansi terkait membuat praktik-praktik seperti penimbunan dan pengurangan takaran terus berlangsung tanpa sanksi yang tegas.

3. Perilaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun secara umum belum sepenuhnya memenuhi prinsip hukum ekonomi syariah yang menuntut adanya keadilan, kejujuran, amanah, serta kemaslahatan bersama. Praktik pengurangan takaran, manipulasi harga, dan penimbunan termasuk perbuatan yang diharamkan karena mengandung unsur kezhaliman dan merugikan konsumen.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait Perilaku Usaha Hilir Minyak Eceran Di Kecamatan Lubuk Barumun Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah, peneliti mempunyai beberapa saran untuk dicermati dan harapannya ditindak lanjuti. Beberapa saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha Hilir Minyak Eceran di Kecamatan Lubuk Barumun
Pelaku usaha diharapkan untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas bisnis dengan beberapa langkah penting, Memastikan kepemilikan izin usaha resmi agar legalitas operasi terjamin dan perlindungan hukum terhadap konsumen terpenuhi. Menjaga transparansi dalam transaksi dengan memberikan takaran yang akurat dan konsisten serta memastikan kualitas minyak yang dijual sesuai standar agar tidak merugikan pembeli. Menetapkan harga jual yang adil dan wajar, sesuai ketentuan pemerintah dan prinsip syariah, untuk menghindari praktik penimbunan atau penetapan harga berlebihan yang dapat merugikan masyarakat. Menumbuhkan kesadaran dan pemahaman terhadap nilai-nilai hukum Islam, terutama dalam aspek kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, sehingga usaha tidak hanya menguntungkan secara material tetapi juga mendapatkan keberkahan.
2. Bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Terkait diharapkan meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha hilir minyak eceran, baik dari aspek legalitas maupun keselamatan kerja. Pemerintah juga perlu memberikan pendampingan usaha dan kemudahan dalam pengurusan izin usaha kecil agar para pelaku dapat beroperasi secara resmi dan tertib hukum.
3. Bagi masyarakat konsumen dianjurkan untuk lebih selektif dalam memilih pelaku usaha hilir minyak eceran dan aktif dalam mengawasi praktik usaha. Masyarakat dapat berperan dengan Memilih pelaku usaha yang transparan dan mematuhi aturan legal serta syariah demi mendapatkan produk berkualitas dan harga yang wajar. Melaporkan apabila menemukan praktik yang merugikan

seperti takaran tidak sesuai, harga yang tidak adil, atau usaha tanpa izin agar tercipta pasar yang adil dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adirmawan A. Karin, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Agus Arijanto. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo. 2011.
- Al-Qur'an kemenag dan terjamahan, Q.S An-Nahal ayat 90
- Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Azwar, Saifuddin. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Edisi. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2011.
- Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum* , Yogyakarta: Andi, 2010.
- Budi Santoso, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2005.
- Habiburrahim dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kuwais, 2012.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Perss 2002.
- Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakrta: Prenadamedia Group. 2012.
- Moleong, lexy j, *metodologi penelitian kualitatif*, bandung, Remaja Rosdakarya: tahun 2017.

- Nana Syaodih Sukmadinata. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006.
- Notoadmojo. *Ilmu Perilaku Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Pp No.49 tahun 2012.
- Samsu. *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA). 2017.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabet, 2012.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Tulungagung: STAIN. 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2008.
- Velasquez, Manuel G. *Business Ethics: Concepts and Cases*, Harlow, Inggris: Pearson Education, tahun 2013.
- W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.

B. Jurnal

- Azzahra, M. *Gharar: Konsep dan pemahaman dalam fiqh*. *Hikmah: Jurnal Studi Islam*, No1 vol 4, (2024), hlm. 45–60.
- Imaddudin. "Prinsip-prinsip Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2. 2007.
- Imelda J. Loppies, Luluk Endang Nurrokhmah, Prilaku Masyarakat Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor "Gema Kampus" *IISIP YAPIS Biak Edisi* Vol.16 No.2 Tahun 2021
- Inayah Mawaddah Inadjo dkk, Adaptasi Sosial SDN 1 Pineleng Menghadapi Dampak Covid-19 Di Desa Pineleng 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa *Jurnal Ilmiah Society* Volume 2 No.4 Tahun 2022.

Muhammad Rusydi, "Perspektif Madzhab Syafi'i Terkait Jual Beli Online," *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1. 2023.

Nurmaulida, Regita Okti, dkk. "Analisis Perilaku Pedagang Bensin Eceran Perspektif Ihtikar dan Stabilitas Pasar Islam (Studi Kasus Pedagang Bensin Eceran Desa Kureksari Waru Sidoarjo)". *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No 10 Vol 1. 2024.

Rahmawati, Risma Puspita, Sayful Mujab. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Peredaran Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Sertifikat Produksi (Studi Kasus Kripik Ketela Niki di Kudus)". *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah*, No 2 Vol 2, Desember 2023.

Siti Murni, dkk., "Analisis Perilaku Pedagang Bensin Eceran di Desa Kureksari," *Jurnal Iqtishodiyah* 10, no. 1, 2024.

Suci Aprianti, Siti Aisyah. Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syafi'i Dan Hanafi *jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan mazhab*, vol. 1, No. 3 september 2020.

Zakiyah dan Bintang Wirawan, Pemahaman Nilai-Nilai Syari'ah Terhadap Perilaku Berdagang(Studi pada Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung), *Jurnal Sociologie*, Vol. 1, No. 4, 331.

C. Skripsi

Abd Salim. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Bensin Eceran Di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong", Skripsi: *Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Palu*. 2018.

Adi z. setiawan, *Analisis Etika Bisnis Terhadap Jualbeli Bensin Eceran*, Skripsi (ponorogo ; IAIN Ponorogo). 2021.

Rizki Febriani Putri, *Perspektif Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponegoro Terhadap Praktik Jualbeli Pedagang Minyak Eceran*, skripsi (Ponegoro; IAIN Ponegoro), 2021.

D. Artikel

<https://www.quipper.com/id/blog/mapel/ekonomi/teori-perilaku-produsen-ekonomi-kelas-10/>, pada rabu, 16 juli 2025, pukul 10.00 wib.

<https://perqara.com/blog/aturan-menjual-bensin-eceran/>. Diakses pada kamis tanggal 25 juli 2025, pukul 22.05

E. Wawancara

Hasil wawancara dengan pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun Ibu fatimah, 17 juli 2025

Hasil wawancara dengan pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumunn, Ibu Fitri, 27 Oktober 2025

Wawancara dengan konsumen minyak eceran di Kbupaten Padang Lawas Bapak Rasidin, 20 juli 2025

Wawancara dengan konsumen minyak eceran di Kbupaten Padang Lawas Ibu Rika, 19 juli 2025

Hasil wawancara dengan pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun Ibu Ratna sari Harahap, 18 juli 2025

Hasil wawancara dengan pelaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun ibu mawar hasibuan, 17 juli 2025

LAMPIRAN







**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN**

Alamat : Jl. KH. Dewantara No. Km. 4 Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-gala
SIBUHUAN Kode Pos 22763

Sibuhuan, 22 Juli 2025

Nomor : 045.2/1196/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pengumpulan Data Skripsi**

Kepada Yth:

Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan
di-

Tempat

Sehubungan dengan Surat Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan Nomor B-1062/Un.28/D.2/TL.00./07/2025 Tanggal 07 Juli 2025 Perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami dapat menerima mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan atas nama **Rofii Azhari Hasibuan** untuk mengumpulkan data pendukung Skripsi di Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas, dengan judul "**Perilaku Usaha Hilir Minyak Eceran di Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah**".

Demikian kami sampaikan diucapkan terimakasih atas kerjasamanya.

Pt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS



**PARLIANDUNGAN HASIBUAN, S.Kom, MM
PEMBINA**

NIP.19840620 201101 1 017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 1062 /Un.28/D.2/TL.00/07/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

07 Juli 2025

Yth, Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kab. Padang Lawas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Rofii Azhari Hasibuan
NIM : 2110200022
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Huta Lombang Kab. Padang Lawas
No Telp/HP : 082267452789

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh
Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi
mahasiswa dengan judul "Perilaku Usaha Hilir Minyak Eceran di Kabupaten Padang
Lawas Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Administrasi
Umum, Perencanaan dan Keuangan

Dra. Asnah, M.A
NIP 196512231991032001

